



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI FIRMANSYAH BIN MARHABAN DG PASELE ALIAS BAPAKNYA ZAHRA;**
2. Tempat lahir : Tinanggea;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/17 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Torobulu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Haedir, S.H., Dkk., semuanya Advokat pada Kantor YLBHI-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar beralamat di Jalan Nikel Raya 1 Blok A Nomor 18 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo register Nomor 59/SK.Pid/7/2024 tanggal 8 Juli 2024;

Terdakwa tidak ditahan:
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl tanggal 01 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl tanggal 01 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI FIRMANSYAH BIN MARHABAN DG PASELE Alias BAPAKNYA ZAHRA** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari Pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Ayat (2)" berdasarkan Pasal 162 Undang-undang R.I Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Ayat (2) Paragraf 5 Tentang Energi Sumber Daya Mineral dalam Undang-undang RI Nomor : 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu R.I nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDI FIRMANSYAH BIN MARHABAN DG PASELE Alias BAPAKNYA ZAHRA selama **8 (delapan) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 820 / Dpmpstsp / Xi / 2019 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Wijaya Inti Nusantara Kode Wilayah: 7405.212.2014.005, Tanggal 29 November 2019 Yang Telah Dilegalisir Sesuai Aslinya
 - 1 (satu) Rangkap Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 142 Desa / Kel ; Torobulu Atas Nama Muhamad Yusran, S.e Yang Telah Dilgalisir Sesuai Aslinya
 - 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Nomor : 593.83/01/dt/2023, Tertanggal 7 Januari 2023 Yang Telah Ditanda Tangani Oleh Hm. Yusran Tjappe, S.e,m.m. Dan Asma Indah Sari Ys, Selaku Pihak Pertama Dan Kasman Ruddin Selaku Pihak Kedua, La Ode Hasimu (kadus I) Selaku Saksi Dan Nilham, S.pd (kepala Desa Torobulu) Selaku Yang Mengetahui Dan Telah Dilegalisir Sesuai Aslinya

Halaman 2 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Lahan Lahan Untuk Kepentingan Swasta Tertanggal 10 Juni 2023 Yang Telah Di TandaTangani Oleh Kasman Ruddin Selaku Yang Melepaskan Hak Dan PT Wijaya Inti Nusantara Selaku Yang Menerima Pelepasan Hak Dan Nilham, S.pd, (kepala Desa Torobulu) Selaku Yang Mengetahui Dan Telah Dilegalisir Sesuai Aslinya
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanaman Untuk Kepentingan Swasta Tertanggal 10 Juni 2023 Yang Telah Di Tanda Tangan Oleh Kasman Ruddin Selaku Yang Melepaskan Hak Dan PT Wijaya Inti Nusantara Selaku Yang Menerima Pelepasan Hak Dan Nilham, S.pd, (kepala Desa Torobulu) Selaku Yang Mengetahui Dan Telah Dilegalisir Sesuai Aslinya
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Kwitansi Pembebasan Lahan Dan Tanaman Tertanggal 10 Juni 2023 Senilai Rp. 150.700.000 (seratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Dari PT Win yang ditandatangani Kasman Ruddin Dan Telah Dilegalisir Sesuai Aslinya
- 1 (satu) Buah Flashdisk Warna Putih Merk Robot Rf108 Kapasitas 8 Gb

**Dipergunakan pada perkara HASLILIN Binti LAODE NDAILESA
Alias WA LILI**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Firmansyah Bin Marhaban Dg. Pasele Alias Bapaknya Zahra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;
2. Membebaskan (*vrijspraak*) atau setidak – tidaknya melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya (*ex aequo et bono*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara PDM-21/RP-9/05/2024 tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ANDI FIRMANSYAH BIN MARHABAN DG PASELE Alias BAPAKNYA ZAHRA** bersama-sama dengan HASLILIN Binti LAODE NDAILESA alias WALILI (berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2023, bertempat di lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Wijaya Inti Nusantara (PT WIN), di Desa Torobulu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa **ANDI FIRMANSYAH BIN MARHABAN DG PASELE Alias BAPAKNYA ZAHRA** telah **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan merintang** atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Ayat (2) yaitu penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 21.00 wita saksi RASYID dihubungi oleh Pak NUR IMAN selaku Direktur Utama sekaligus sebagai KTT PT WIN untuk melakukan kegiatan Penambangan pada lokasi dekat Tower Telkomsel Di Desa Torobulu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan, kemudian saksi RASYID menghubungi Operator Alat Berat Jenis Excavator untuk membawa alat berat tersebut ke lokasi yang diperintahkan oleh saudara NUR IMAN, kemudian pada tanggal 06 November 2023 pukul 06.30 wita alat berat tiba di lokasi penambangan dan menunggu perintah dari saksi RASYID sebagai pengawas lapangan untuk melakukan proses kegiatan penambangan, pada pukul 07.10 wita, saksi RASYID tiba di lokasi dan setelah saksi RASYID tiba di lokasi saksi RASYID langsung memerintahkan operator untuk langsung melaksanakan proses

Halaman 4 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan penambangan pada lokasi tersebut, kemudian pada saat operator mulai melakukan kegiatan pengupasan lapisan atas tanah, sekitar Pukul 08.45 wita sekitar 25 orang masyarakat Desa Torobulu datang ke lokasi kegiatan Penambangan PT WIN dengan maksud mempertanyakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT WIN. Pada pukul 09.10 wita masyarakat atas nama HASLILIN Binti LAODE NDAILESA alias WALILI (berkas terpisah) datang ke arah alat berat jenis excavator yang sementara melakukan kegiatan pengupasan lapisan tanah sambil berteriak-teriak dengan berkata "maju-maju" untuk mengajak teman-teman yang lain datang dan menghampiri alat exapator yang masih sementara bekerja dilokasi kegiatan penambangan PT WIN, selanjutnya sdr. HASLILIN Binti LAODE NDAILESA alias WALILI (berkas terpisah) datang ke arah alat berat jenis excavator yang sementara melakukan kegiatan pengupasan lapisan tanah, dan langsung naik di atas track (BAN), pada saat itu terdakwa HASLILIN ingin membuka pintu excavator akan tetapi saksi ABDUL JAELANI (operatot excavator merk Caterpillar 333 warna kuning) menahannya dari dalam dan terdakwa HASLILIN juga memukul kaca pintu Excavator menggunakan tangan, sambil berteriak "Berhenti", sehingga saksi ABDUL JAELANI langsung membuka kaca ventilasi, kemudian terdakwa HASLILIN berkata "kau tidak mau berhentikah?" dan saksi ABDUL JAELANI menjawab "bagaimana mau berhenti kalau kita di atas track (ban) dan terdakwa HASLILIN berkata lagi "kalau kau tidak mau berhenti, saya hantam" dan terdakwa HASLILIN langsung memukul kembali kaca pintu excavator sambil turun dari atas track (ban) kemudian langsung menyuruh teman-temannya untuk memberhentikan Excavator merk Caterpillar 330 GC yang dibawa oleh operator saksi DARMA ANTONI dan kemudian pada saat saksi DARMA ANTONI bergeser untuk memarkirkan excavator tiba-tiba terdakwa ANDI FIRMANSYAH menyuruh alat berat menghentikan kegiatannya dan untuk mundur, kemudian terdakwa ANDI FIRMANSYAH mengambil segumpalan tanah dan melempar ke arah excavator dengan maksud agar alat berat tersebut mundur menjauh dari lokasi penambangan;

- Bahwa berdasarkan hasil *plotting* titik koordinat lokasi pemalangan atas kegiatan penambangan nikel tersebut di atas (di Desa Torobulu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan) pada peta sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 104 K/MB.01/MEM.B/2022

Halaman 5 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara dan poligon WIUP, WIUPK dan WPR yang diperoleh dari aplikasi *Minerba One Map Indonesia (MOMI)update* tanggal 19 Juni 2023, diperoleh titik koordinat sebagai berikut :

No	Lokasi	Titik Koordinat		Ket
		X	Y	
1.	Titik pemalangan I	0438787	9511604	
2.	Titik pemalangan II	0438791	9511610	
3.	Titik pemalangan III	0438791	9511646	
4.	Titik pemalangan IV	0438787	9511678	

- Titik koordinat 1, 2, 3 dan 4 seluruhnya berada di dalam WIUP Operasi Produksi PT Wijaya Inti Nusantara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 820 / DPMPSTSP / XI / 2019, tanggal 29 November 2019.
- Karena berada di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Prioduksi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 820 / DPMPSTSP / XI / 2019, tanggal 29 November 2019, maka PT Wijaya Inti Nusantara dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan operasi produksi di dalam wilayah tersebut.
dan PT WIN juga telah memiliki surat Izin lingkungan Hidup dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 660 / 572 / Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 660 / 111 Tahun 2018 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel Oleh PT Wijaya Inti Nusantara di Desa Torobulu, Wonua Kongga, dan Desa Labokeo Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 7 Oktober 2019.
- Bahwa lahan tempat kegiatan penambangan yang dihalangi oleh terdakwa berteman adalah milik PT Wijaya Inti Nusantara yang telah di bebaskan dari pemilik asal yaitu saksi KASMAN RUDDIN dengan luas 19,900 m2, berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas lahan untuk kepentingan swasta dan surat pernyataan pelepasan hak atas tanaman untuk kepentingan swasta dan kuitansi pembebasan lahan dan tanaman senilai Rp. 150.700.000. yang menyerahkan atas nama KASMAN RUDDIN, sehingga terhadap lahan pertambangan PT WIN

Halaman 6 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah selesai mengenai hak atas tanahnya dari pemegang hak sebelumnya;

- Bahwa adapun latar belakang terdakwa melakukan perbuatan menghalang-halangi kegiatan pertambangan PT WIN adalah kekhawatiran akan dampak lingkungan akibat adanya kegiatan pertambangan PT WIN, namun sesuai kajian dari Dinas Lingkungan Hidup Konawe Selatan dan Tim Terpadu Konawe Selatan bahwa berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Bupati Konawe Selatan Nomor : 500/10.26/2023 tanggal 20 Oktober 2023, terhadap PT Wijaya Inti Nusantara (PT WIN) dapat melakukan kegiatan pertambangan yang terletak di Desa Torobulu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa adalah kegiatan pertambangan PT WIN sampai saat ini (31 Januari 2024) masih terhenti sehingga menimbulkan kerugian materiil total sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-undang R.I Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Ayat (2) Paragraf 5 Tentang Energi Sumber Daya Mineral dalam Undang-undang RI Nomor : 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu R.I nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 58/Pid.Sus-LH/2004/PN Adl atas nama Terdakwa Andi Firmansyah Bin Marhaban Dg Pasele Alias Bapaknya Zahra;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



1. **MUHAMMAD NUR IMAN DJALANI, S.T.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini terkait perbuatan Terdakwa dan Hasililn serta beberapa masyarakat Desa Torobulu dimana pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 sekira pukul 10.00 WITA menghalangi kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT Wijaya Inti Nusantara (PT WIN) yang lokasinya berada di dekat simpang dekat tower di Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa jabatan Saksi di PT WIN adalah manager merangkap sebagai Direktur dan KTT (Kepala Teknik Tambang) yang bertanggungjawab sebagai personalia;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menghalangi kegiatan penambangan tersebut karena Saksi berada di kantor dan Saksi mengetahui perihal kejadian karena mendapatkan laporan dari pengawas yang bernama Rasyid;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Rasyid, bahwa cara Terdakwa menghambat aktivitas penambangan pada hari kejadian adalah dengan melempari alat berat berupa ekskavator dengan batu namun Saksi tidak mengetahui seberapa besar batu tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan masyarakat menghalangi kegiatan penambangan PT WIN berkaitan dengan masalah lingkungan, adanya ketakutan masyarakat terhadap kemungkinan kerusakan lingkungan, meskipun kekhawatiran tersebut belum dapat dibuktikan secara jelas. Dinas Pertambangan dan tim gabungan telah memberikan kajian serta rekomendasi tentang langkah-langkah yang akan dilakukan PT WIN untuk mencegah kerusakan yang dikhawatirkan, seperti membuat parit agar air hujan tidak masuk ke pemukiman dan menanam vegetasi di pinggir jalan. Terdakwa dan masyarakat juga meminta diperlihatkan dokumen AMDAL untuk kegiatan penambangan tersebut, terkait hal itu perusahaan telah memanggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Konawe Selatan, tetapi masyarakat hanya hadir sebentar dan kemudian meninggalkan pertemuan;
 - Bahwa dari awal adanya penolakan dari masyarakat, PT WIN beberapa kali telah melakukan diskusi dan memanggil masyarakat dengan melibatkan tim gabungan dari kabupaten dan dinas lingkungan hidup namun masyarakat meninggalkan pertemuan. Perusahaan dan masyarakat juga pernah dimediasi di polsek tetapi masyarakat tidak

Halaman 8 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



hadir, masyarakat pernah di panggil di rujab bupati namun hanya kepala desa yang hadir. Intinya perusahaan telah melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat, namun tidak disambut baik hingga akhirnya pihak perusahaan melaporkan ke polisi;

- Bahwa yang Saksi lihat di lokasi setelah kejadian yakni alat berat sudah ditarik dalam artian alat berat sudah tidak ada di lokasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perusahaan sudah memiliki AMDAL karena AMDAL disusun sebelum terbitnya IUP;
- Bahwa sebelum kejadian tanggal 6 November 2023, juga pernah terjadi insiden lain di lokasi yang sama, tepatnya di sebelah kanan jalan. Serangkaian kejadian inilah yang mendorong perusahaan untuk melaporkannya ke kepolisian.
- Bahwa PT WIN beroperasi sejak akhir tahun 2017 hingga sekarang;
- Bahwa benar PT WIN telah memiliki IUP seperti yang terlampir pada berkas perkara;
- Bahwa luas IUP PT WIN adalah 1.934 hektar are yang mencakup dua wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Laeya dan Kecamatan Palangga Selatan. Di Kecamatan Laeya, wilayah ini meliputi tiga desa yakni Desa Torobulu, Wonua Kongga, dan Labokeo;
- Bahwa ijin lingkungan PT WIN dikeluarkan oleh Bupati Konawe Selatan pada tahun 2019, yang merupakan perpanjangan dari izin lingkungan sebelumnya;
- Bahwa ada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Lahan untuk Kepentingan Swasta pada tanah di lokasi kejadian dengan harga pembebasan lahan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan PT WIN kepada pemilik lahan KASMAN RUDIN;
- Bahwa cara untuk mengetahui titik lokasi penambangan PT WIN yakni dengan melihat tapal batas penambangan yang dipasang oleh konsultan yang dibiayai oleh PT WIN. Selanjutnya tapal batas tersebut disahkan oleh Dinas ESDM yang kemudian selanjutnya diterbitkan SK;
- Bahwa AMDAL PT WIN yang tahun 2019 adalah AMDAL baru;
- Bahwa benar sudah ada beberapa aktivitas dari warga untuk mempertanyakan dokumen AMDAL kepada PT WIN sebelumnya yakni ketika pertemuan di Balai Desa namun Saksi lupa bulan diadakannya pertemuan tersebut namun PT WIN tidak dapat memperlihatkan dokumen AMDAL kepada masyarakat karena dokumennya ada di Dinas Lingkungan Hidup. Namun pada pertemuan setelah itu perusahaan

Halaman 9 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



mengundang Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk membawa AMDAL dan menjelaskannya ke masyarakat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum keluarnya AMDAL ada sosialisasi yang dihadiri oleh masyarakat namun Saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengikuti konsultasi publik dan sosialisasi ketika penyusunan perpanjangan AMDAL;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dokumen AMDAL tersebut pernah diperlihatkan ke warga di Desa Torobulu atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penambangan pernah dilakukan di dekat SD Negeri 12 Laeya karena ada permintaan dari pihak sekolah untuk perataan lahan di belakang sekolah dan warga tidak pernah melakukan protes atas penambangan yang dilakukan di dekat SD Negeri 12 Laeya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penambangan pernah dilakukan di dekat sumber mata air warga namun itu atas permintaan warga untuk memperlebar sumber mata air. Selain itu perusahaan juga menyumbangkan sumber air bor untuk warga Desa Torobulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sumber mata air warga bukan kering namun surut yang dikarenakan musim kemarau bukan karena kegiatan penambangan;
- Bahwa perusahaan tidak pernah merusak sumber mata air warga. Perusahaan mendapatkan surat dari kepala desa dan juga beberapa permintan warga masyarakat untuk membenahi sumber mata air yang lama namun sumber mata air lama tersebut sekarang sudah tidak digunakan lagi karena sudah ada sumur bor yg disediakan perusahaan;
- Bahwa perusahaan memiliki arsip Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi wakil bupati pernah turun ke lokasi sebelum kejadian di tanggal 06 November 2023 dengan hasil turunnya tim gabungan dari Kabupaten Konawe Selatan yakni Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan konsultasi dengan warga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT WIN juga pernah diundang oleh pemerintah desa dan pemerintah kecamatan untuk bertemu dengan warga;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi adanya pertemuan dari tingkat desa hingga ke bupati karena tidak ada titik temu antara warga dengan perusahaan sehingga dilibatkan pihak ketiga;



- Bahwa masyarakat hanya meminta dijelaskan terkait dengan dokumen AMDAL, namun Saksi sudah menjelaskan bahwa dokumen tersebut tidak ada pada perusahaan tetapi ada pada Dinas Lingkungan Hidup. Selain dokumen AMDAL masyarakat juga mempersoalkan perihal dampak penambangan PT WIN ke pemukiman masyarakat Desa Torobulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi warga pernah diperlihatkan dokumen AMDAL pada pertemuan di Balai Desa Torobulu namun Saksi lupa tanggal pastinya, tetapi terjadi sebelum bulan November Tahun 2023;
- Bahwa yang hadir pada pertemuan di Balai Desa Torobulu saat Kepala Dinas Lingkungan Hidup juga hadir adalah Kapolsek, Camat, Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Torobulu namun Saksi tidak mengetahui siapa nama-nama masyarakat yang hadir tersebut;
- Bahwa isi dari poin-poin rekomendasi yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk perusahaan berdasarkan temuan lapangan yakni yang pertama untuk mencegah dampak yang ditimbulkan yakni agar pohon jangan ditebang dan perusahaan perlu memasang seng pada sepanjang aktifitas di jalan, kedua, lokasi penambangan harus menjaga jarak aman dengan jalan serta membuat parit untuk mencegah agar air tidak mengalir ke rumah warga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi RKL adalah Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan RPL adalah Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup namun Saksi tidak memahami terkait dokumen itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyusun dokumen AMDAL PT WIN adalah konsultan yang telah tersertifikasi;
- Bahwa ketika terjadinya penghalangan pertama sebelum kejadian bulan November Tahun 2023 perusahaan mengajak komunikasi masyarakat namun tidak ada titik temu sehingga kepala desa mengambil jalan cepat dengan memanggil perusahaan dan masyarakat ke rumahnya untuk mengatur pertemuan di balai desa. Perusahaan kemudian mengundang camat, polsek dan mengundang masyarakat melalui pemerintah desa untuk disampaikan ke masyarakat. Pertemuan dilaksanakan pada pagi hari dan dihadiri oleh Pak Camat, Pak Desa, serta dari pihak perusahaan hadir Saksi dan Humas perusahaan;
- Bahwa Saksi lupa apa pastinya yang disampaikan oleh Terdakwa ketika pertemuan di balai desa namun intinya masyarakat menyampaikan terkait kekhawatiran warga mengenai dampak dari penambangan yakni



debu, kebisingan, dan dampak ke empang. Kebisingan dikeluhkan oleh Terdakwa yang bekerja pada bengkel motor karena Terdakwa tidak bisa mendeteksi kerusakan motor;

- Bahwa jawaban Saksi sebagai KTT (Kepala Teknik Tambang) untuk merespons kekhawatiran masyarakat yang disampaikan dalam pertemuan di balai desa, terkait debu, telah dilakukan langkah-langkah pencegahan seperti penggunaan mobil penyiram, menjaga jarak aman dari jalan, serta membiarkan pohon-pohon di sekitar jalan tetap berdiri untuk berfungsi sebagai penyaring debu. Mengenai empang, Saksi menyatakan bahwa tidak ada dampak karena lokasinya yang jauh, dan parit telah dibuat sebagai tindakan pencegahan. Untuk kebisingan, dijelaskan bahwa jarak aman telah diperhitungkan dan perusahaan telah memasang peredam pada mesin untuk mengurangi tingkat kebisingan;
- Bahwa benar rumah Terdakwa dekat dengan lokasi tambang;
- Bahwa ketika pertemuan di balai desa yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dokumen AMDAL juga dibawa namun masyarakat meninggalkan tempat pertemuan sehingga pertemuan tidak berlanjut;
- Bahwa perusahaan sudah melakukan tindakan persuasif ke masyarakat sesuai dengan rekomendasi dari bupati yakni dengan mengutus keluarga dari Terdakwa yang juga bekerja di perusahaan untuk menanyakan apa yang diinginkan Terdakwa dan masyarakat Desa Torobulu namun tidak ada tanggapan positif yang diberikan oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tanggal 6 November 2023 kepada kepolisian, dengan jumlah terlapor sebanyak 21 (dua puluh satu) orang. Namun, hanya 2 (dua) orang yang diproses berdasarkan bukti yang kuat.;
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan dengan hanya menghitung biaya operasional yakni sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa yang terjadi perintangannya adalah diblok 1 (satu) dan blok 3 (tiga), dimana kedua blok tersebut hanya dibatasi oleh jalan umum;
- **Bahwa jarak lokasi penambangan dengan pemukiman masyarakat adalah 100 (seratus) meter dan ada lokasi yang ditambang oleh PT WIN yang berbatasan langsung dengan pemukiman masyarakat dengan jarak hanya beberapa puluh meter saja dan PT WIN**



melakukan penambangan di sekitar pemukiman masyarakat karena disekitar pemukiman masyarakat ada potensi nikelnya;

- Bahwa dari IUP PT WIN yang tersebar di 2 (dua) kecamatan yakni Kecamatan Laeya dan juga kecamatan Palangga Selatan bagian dari IUP PT WIN yang berada dalam area pemukiman warga hanya lokasi yang berada di Desa Torobulu;
- Bahwa memang ada debu ketika musim angin dan musim kemarau yang mengenai pemukiman warga tapi telah diantisipasi dengan menyediakan mesin semprot air di jalan tambang;
- Bahwa aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan di belakang sekolah murni untuk perataan. Ada aktifitas penambangan tapi dilakukan di belakang bukit yang berada di belakang sekolah yang merupakan lahan warga yang sudah dibebaskan;
- Bahwa jarak antara belakang sekolah dengan lokasi tempat perusahaan menambang sekitar setengah kilo meter;
- Bahwa penambangan yang dilakukan di belakang sekolah dilakukan setelah pulang sekolah agar tidak mengganggu anak sekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mata pencaharian orang di Torobulu mayoritas melaut dan ada juga yang membuat empang;
- Bahwa Saksi pernah mengunjungi empang milik sekuriti yang kerja di PT WIN dan saksi melihat panen udangnya bagus;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya dampak dari kegiatan pertambangan terhadap air di empang warga dan pantai;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada pendangkalan pada pesisir pantai karena akibat dari galian tambang;
- Bahwa IUP untuk lokasi Torobulu dari awal adalah milik PT WIN, hanya manajemennya yang berubah dari yang awalnya dikelola oleh PT BILLY kemudian ke PT WIN;
- Bahwa di dekat sumber mata air dulu adalah lokasi tambang namun karena memiliki air yang bagus sehingga direklamasi dengan dibuatkan kolam;
- Bahwa tanah dari dari gundukan perataan tebing di belakang sekolah digunakan untuk menimbun ke sekitar lokasi perataan, tidak dibawah ke mana-mana karena tanah tersebut adalah tanah gamping tidak mengandung nikel;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat izin lingkungan dari PT WIN untuk tahun 2017;

Halaman 13 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup memperlihatkan dokumen AMDAL pada pertemuan di balai desa karena Saksi melihat tulisan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) pada dokumen yang dibawa, namun dokumen itu belum sempat dibuka karena warga tidak mau mendengarkan penjelasan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ;
- Bahwa isi dokumen AMDAL yang Saksi lihat ketika pertemuan di balai desa antara lain adalah tabel-tabel matriks perihal dampak yang bisa timbul dan pencegahannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca berita perihal keberatan kepala sekolah terkait dengan penambangan yang dilakukan oleh PT WIN di belakang sekolah dasar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2019 bukan gubernur yang memanggil PT WIN terkait penambangan yang dilakukan di belakang sekolah tetapi perusahaan dipanggil oleh DPR dan Saksi sebagai wakil dari perusahaan menjelaskan hal itu dilakukan atas permintaan sekolah dan juga ada surat rekomendasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi tahu kepala sekolah melakukan permintaan untuk proses perataan di belakang sekolah karena Saksi melihat dokumen berita acara yang ditandatangani oleh kepala sekolah;
- Bahwa saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD tidak dihadiri kepala sekolah;
- Bahwa warga yang meminta tebing di belakang sekolah untuk diratakan. Permintaan itu dibuat dalam bentuk MOU yang dijadikan perusahaan sebagai dasar untuk melakukan perataan;
- Bahwa yang bertandatangan pada MOU tersebut adalah warga sekitar dan perusahaan yang diwakili oleh humas;
- Bahwa tidak semua lubang tambang yang telah dilakukan penambangan di Desa Torobulu telah ditutup. Untuk lubang yang tidak memiliki potensi lagi telah ditutup namun yang masih memiliki potensi tambang lubangnya belum ditutup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1) Bahwa saat penambangan dilakukan di dekat sekolah dasar, warga mengeluh harus terus-menerus mengepel rumah mereka karena debu dari aktivitas penambangan PT WIN masuk dalam rumah warga;



- 2) Bahwa dampak pada wilayah pesisir pantai, alat tangkap ikan yang biasa dipergunakan warga berupa serong sekarang sudah tidak bisa digunakan lagi, petani rumput laut tidak bisa berproduksi, dan nelayan mengeluh air laut tempat mereka menangkap ikan berubah warna menjadi merah;
 - 3) Bahwa perusahaan mengambil material ore nikel pada sumber mata air dengan dalih memperbaiki sumber mata air yang menyebabkan kolam di sumber mata air menjadi kering dan PT WIN telah menebang semua pohon-pohon di sekitar sumber mata air yang sebelumnya diberi tanda silang sebagai penanda agar tidak ditebang, namun saat ini pohon-pohon tersebut sudah habis ditebang oleh PT WIN dan Sumber mata air menjadi kering karena hanya tersisa satu atau dua timba air;
 - 4) Memang di desa Torobulu tidak ada petani, namun petani di desa Palangga Selatan mengeluh terkait dampak dari kegiatan penambangan saat perusahaan melakukan aktivitas penambangan dilokasi yang berada di atas lahan mereka.
 - 5) Bahwa rumah Terdakwa berjarak kurang dari 100 meter dari lokasi penambangan PT WIN;
 - 6) Ketika pertama kali bertemu dengan saksi, Terdakwa menanyakan rencana penambangan perusahaan di wilayah pemukiman. Saksi mengatakan akan mengatur pertemuan dengan pemerintah desa, namun faktanya sebelum pertemuan yang dijadwalkan pada hari Kamis, kegiatan penambangan sudah dimulai. Pada hari Kamis, pihak perusahaan tidak menghadiri pertemuan dengan alasan berada di Kendari, dan melalui kepala desa diberitahukan bahwa pertemuan akan diadakan pada hari Jumat. Namun, pada hari Jumat, saat warga bersama Pak Camat sudah hadir, pihak perusahaan kembali tidak hadir;
 - 7) AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) tidak pernah diperlihatkan sama sekali pada saat pertemuan dengan Dinas Lingkungan Hidup di balai desa;
2. **KASMAN RUDDIN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena menghalangi kegiatan PT WIN pada bidang pertambangan pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 09.00 WITA di Desa Torobulu

Halaman 15 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan yang Saksi ketahui dari laporan pengawas lapangan yang bernama RASYID yang mengatakan bahwa Terdakwa dan beberapa masyarakat Torobulu menghalangi dengan cara mengelilingi ekskavator dan juga naik di rantai ekskavator serta melempari ekskavator yang sedang melakukan produksi pertambangan;

- Bahwa alasan Terdakwa dan beberapa warga desa Torobulu menghalangi kegiatan penambangan karena ada kekhawatiran yang berlebihan mengenai dampak lingkungan dari pertambangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum tanggal 6 November 2023 sudah pernah ada pertemuan terkait permasalahan ini di Balai Desa Torobulu namun Saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan penghalangan masih berada dalam wilayah IUP PT WIN namun Saksi tidak pernah melihat IUP PT WIN;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pembebasan lahan tempat terjadinya penghalang-halangan kegiatan penambangan karena Saksi adalah pemilik lahan tempat terjadinya kejadian pada tanggal 6 November 2023;
- Bahwa luas tanah yang dimiliki oleh Saksi dan telah dibebaskan kepada PT WIN, tempat terjadinya kegiatan penghalangan, adalah 2 (dua) hektar;
- Bahwa harga pembebasan lahan milik Saksi tempat kejadian kegiatan penghalang-halangan pada tanggal 6 November 2023 adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa lokasi lahan yang Saksi bebaskan ke PT WIN dekat dengan pemukiman masyarakat dan merupakan lokasi yang baru akan dibuka oleh PT WIN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jarak rumah yang terdekat dengan lokasi terjadinya penghalang-halangan adalah 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Humas di PT WIN sejak tahun 2017;
- Bahwa ada debu yang dikeluarkan akibat dari aktivitas penambangan namun Saksi tidak mengetahui apakah debu tersebut mengenai rumah warga atau tidak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sumber mata air *check dam* sudah ada sebelum tahun 2017 namun ketika PT WIN beroperasi ada permintaan

Halaman 16 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari warga untuk melakukan perbaikan pada sumber mata air *check dam* tersebut;

- Bahwa dahulu ada pohon di sekeliling sumber mata air *check dam* namun saat ini pohon-pohon tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi air di pantai berwarna merah kecuali pada musim hujan, yang disebabkan oleh lumpur dari aktivitas penambangan;
- Bahwa di sekitar desa Torobulu digunakan oleh suku Bajo untuk mencari kerang namun Saksi tidak mengetahui apakah laut di sekitar suku Bajo mencari kerang juga berubah warna menjadi merah saat ini;
- Bahwa Saksi mengikuti pertemuan yang dilakukan antara perusahaan dan masyarakat di Balai Desa Torobulu, yang dibahas yakni terkait penerimaan karyawan di perusahaan;
- Bahwa Saksi membeli lahan seluas lebih dari 3 (tiga) hektar dari YUSRAN TJAPPE dengan harga Rp 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian, Saksi menjual hampir 2,2 (dua koma dua) hektar dari lahan tersebut kepada perusahaan seharga Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setiap MOU yang dibuat oleh perusahaan Saksi juga turut bertandatangan;
- Bahwa jarak lahan milik paman Saksi yang dijual ke perusahaan tersebut dengan pemukiman sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada aktivitas tambang dari PT BILLY sebelum tahun 2017;
- Bahwa tidak ada protes dari masyarakat ketika PT BILLY melakukan aktivitas penambangan;
- Bahwa tempat penambangan yang dilakukan PT BILLY dilakukan dalam wilayah IUP yang sama namun tempat yang berbeda dan tidak berada disekitar pemukiman masyarakat;
- Bahwa lahan di belakang sekolah pernah di tambang oleh PT WIN pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada tapal batas wilayah penambangan, Saksi hanya mengetahui ada tapal batas IUP. Rumah Saksi juga masuk dalam wilayah IUP;
- Bahwa di belakang sekolah di lakukan perataan untuk lapangan, sementara yang dilakukan penambangan adalah area yang terletak di belakang bukti yang berada di belakang sekolah dengan jarak 100 meter dari belakang sekolah ;

Halaman 17 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi kedalaman galian lubang penambangan sekitar 10 (sepuluh) hingga 20 (dua puluh) meter dengan lebar yang tidak diketahui Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada sungai atau aliran air yang tertimbun material ore;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi jika mendengar adanya warga yang mengajukan protes terkait masalah debu di jalan hauling pertambangan, maka Saksi akan langsung mengarahkan mobil penyiraman air;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya warga yang mengeluhkan perihal kesulitan mendapat air;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perusahaan memberikan bantuan sumur bor untuk menambah sumber mata air warga;
- Bahwa sebelum kejadian tanggal 6 November 2023 Saksi pernah melakukan rapat bersama dengan KTT PT WIN. Saat itu Saksi diarahkan untuk melakukan pertemuan secara kekeluargaan perihal permasalahan yang terjadi namun Terdakwa tidak membuka ruang untuk berdiskusi;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebagai perwakilan dari PT WIN sebelum kejadian pada tanggal 6 November 2023 dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa jika ada keluhan terhadap perusahaan, Saksi siap menyampaikan keluhan tersebut ke perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan dari Terdakwa adalah bengkel motor;
- Bahwa Terdakwa pernah mengungkapkan bahwa kebisingan dari kegiatan pertambangan mempengaruhi bengkel miliknya, sehingga Terdakwa kesulitan mendengar suara kerusakan motor saat mencoba memperbaikinya di bengkel;
- Bahwa Saksi menyampaikan ke manajemen perusahaan terkait dengan keluhan kebisingan yang di sampaikan oleh Terdakwa dan manajemen menyampaikan untuk mencari solusi dari keluhan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan keberatan terkait dengan;

- 1) Bahwa terdapat penambangan PT WIN yang hanya berjarak 5 (lima) meter dari rumah seorang warga bernama Muliadi;

Halaman 18 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



2) Bahwa lokasi tambang pada kejadian pada tanggal 6 November 2023, bukan milik Pak Yusran Tjappe, melainkan milik Pak TAHANG;

3) Bahwa sebelum kejadian Terdakwa telah sepakat dengan manajer PT WIN untuk mengadakan pertemuan terlebih dahulu sebelum PT WIN melakukan kegiatan penambangan di lokasi kejadian;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi memberikan tanggapan bahwa benar terdapat penambangan yang hanya berjarak 5 meter dari rumah seorang warga bernama Muliadi, selebihnya Saksi tetap pada keterangannya;

3. ABDUL DJAELANI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan pemalangan penambangan PT WIN agar tidak melakukan aktivitas penambangan;
- Bahwa kejadian terjadi pada tanggal 6 November 2023 di Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan sekira pukul 09.18 WITA;
- Bahwa Saksi ada ditempat kejadian. Saat itu Saksi sedang melakukan pengupasan lapisan tanah menggunakan ekskavator;
- Bahwa ada 2 (dua) alat berat yang bekerja pada saat kejadian;
- Bahwa sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat HASLILIN memberhentikan Saksi, Saksi melihat Terdakwa. Saat Saksi bergerak membawa ekskavator. Dalam jarak 9 (sembilan) meter Saksi melihat Terdakwa membungkuk untuk mengambil sesuatu dengan arah hendak melempar, namun Saksi tidak mengetahui apa yang diambil oleh Terdakwa. Setelah itu, Saksi lalu memutar ekskavator dan membelakangi Terdakwa, sehingga Saksi tidak lagi melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ada sekitar 15 orang warga yang ada pada saat kejadian;
- Bahwa jarak saksi memarkirkan alat berat yang saksi kendarai dengan lokasi kejadian sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa terjadinya penghalangan terhadap alat berat yang Saksi kendarai;
- Bahwa kegiatan penambangan saat itu berada dekat dengan pemukiman warga dan sebelumnya Saksi pernah mendengar perihal penambangan yang dilakukan PT WIN di Torobulu yang berbatasan dengan pemukiman dan juga sekolah;



- Bahwa tidak ada tindakan lain dari Terdakwa selain melemparkan sesuatu ke alat berat yang Saksi kendarai;
- Bahwa ketika Haslilin datang untuk menyuruh Saksi berhenti, mesin dalam keadaan menyala namun roda berhenti;
- Bahwa Saksi menghentikan alat berat yang sedang Saksi bawa karena Haslilin memukul pintu kaca alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi masih mengoperasikan alat dengan tujuan menggali guna mengecek sampel material setelah Haslilin meninggalkan alat yang Saksi bawa, namun saat itu kemudian muncul Terdakwa mengambil sesuatu dari tanah sehingga Saksi kemudian memundurkan alat;
- Bahwa Saksi pernah menambang atas perintah PT WIN di sekitar tower yang jaraknya hanya 5 (lima) meter dengan pemukiman warga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan keberatan terkait dengan;
 - 1) Bahwa jarak penambangan dengan pemukiman warga pada saat kejadian bukan sekitar 200 (dua ratus) meter, tetapi sekitar 50 (lima puluh) hingga 70 (tujuh puluh) meter;
 - 2) Bahwa Terdakwa bukan mengayunkan tanah kecil ke atas namun membuang ke bawah untuk memberikan kode kepada operator bahwa ada orang di sekitar alat berat yang sedang di bawa Saksi;

4. DARMA ANTONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan pemalangan penambangan PT WIN agar tidak melakukan aktivitas penambangan;
- Bahwa kejadian terjadi pada tanggal 6 November 2023 di Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan sekira pukul 09.18 WITA;
- Bahwa Saksi ada ditempat kejadian. Saat itu Saksi sedang melakukan pengupasan lapisan tanah menggunakan ekskavator;
- Bahwa pada tanggal 6 November 2023, setelah Haslilin dari alat Abdul Djaelani dia kemudian bergerak ke depan alat yang Saksi kendarai sehingga Saksi menghentikan alat tersebut. Haslilin kemudian sempat duduk di atas (*track*) ban ekskavator sehingga Saksi harus menghentikan ekskavator;
- Bahwa massa yang datang mendekati ekskavator yang dikendarai oleh Saksi menyuruh Saksi untuk berhenti;



- Bahwa saksi melihat Terdakwa di tempat kejadian namun tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kegiatan penambangan saat itu berada dekat dengan pemukiman warga;
- Bahwa saat kegiatan penambangan di lokasi kejadian ada debu yang dihasilkan;
- Bahwa ada suara bising ketika kegiatan penambangan dilakukan di lokasi kejadian dengan jarak dengar sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah suara alat yang Saksi operasikan pada saat kejadian bisa terdengar di rumah warga yang terdekat ;
- Bahwa Haslilin duduk diatas *track* (ban) sebelah kiri alat berat yang Saksi kendarai;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat air di pantai mengalami perubahan warna menjadi merah;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Haslilin "*bagaimana saya mau pindah kalau kamu masih di situ*" ketika Haslilin menyuruh Saksi untuk membawa alat pergi dari lokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa jarak penambangan dengan pemukiman warga pada saat kejadian hanya berjarak 50 (lima puluh) hingga 70 (tujuh puluh) meter;

5. RASYID dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan penghalangan penambangan PT WIN yang terjadi pada tanggal 6 November 2023 di Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan sekira pukul 09.00 WITA;
- Bahwa Saksi ada ditempat kejadian sebagai pengawas ekskavator yang dioperasikan oleh Abdul Djaelani dan Darman Antoni;
- Bahwa pada tanggal 6 November 2023, kami memulai penambangan di wilayah PT WIN sekira pukul 07.30 WITA. Tak lama kemudian, Saksi melihat rombongan massa bersama HASLILIN dan Terdakwa menuju ke lokasi alat berat yang sedang beroperasi. Sekira pukul 09.00 WITA, Haslilin mendekati alat berat Abdul Djaelani dan memintanya untuk berhenti di sisi kiri alat. Haslilin kemudian bergerak ke kiri lalu memukul pintu kiri alat berat dengan tangan kanannya. Selanjutnya, Haslilin bergabung dengan rombongan massa untuk menghalangi pergerakan alat berat Abdul Djaelani. Saksi lalu mengarahkan Abdul Djaelani untuk



mundur. Setelah Abdul Djaelani mundur, massa mendekati alat yang dikendalikan oleh Darma. Pada saat itu, Saksi melihat Terdakwa mengambil sesuatu dan melemparinya ke alat berat dengan posisi tangan Terdakwa tertutup tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang diambil oleh Terdakwa. Setelah kejadian tersebut, Saksi menelepon manajer Nur Iman yang menyarankan agar Saksi memarkirkan alat berat terlebih dahulu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi warga menghalangi kegiatan penambangan karena menanyakan AMDAL PT WIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai AMDAL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan tempat dilakukannya kegiatan penambangan saat itu;
- Bahwa kegiatan penambangan saat itu berada dekat dengan pemukiman warga dimana jarak yang terdekat berada sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah ada poster yang dibawa warga saat hari kejadian;
- Bahwa Saksi sempat berdebat dengan Terdakwa perihal permintaannya menjadi pengawas yang terjadi sebelum pelemparan yang dilakukannya ke alat;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa berkata kepada Saksi "angkat saya sebagai pengawas" lalu Saksi berkata "maksudnya?" hal ini terulang sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Saksi kemudian berkata "saya angkat kamu sebagai pengawas" setelah itu Terdakwa lalu pergi;
- Bahwa Saksi lupa apakah saat kejadian warga sempat meminta Saksi untuk menarik alat berat mundur sejauh 500 (lima ratus) meter dari pemukiman warga;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keluhan warga desa Torobulu perihal air, kalau debu Saksi pernah mendengarnya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertemuan warga di balai desa namun ketika Saksi datang pertemuannya sudah selesai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan keberatan terkait dengan;

- 1) Bahwa jarak penambangan dengan pemukiman warga pada saat kejadian hanya berjarak sekitar 50 (lima puluh) hingga 70 (tujuh puluh) meter.



2) Bahwa sebelum Terdakwa menyuruh alat berhenti, Terdakwa terlebih dahulu datang kepada Saksi untuk mempertanyakan batasan penambangan dengan jarak 500 (lima ratus) meter dengan pemukiman warga, Terdakwa kemudian meminta Saksi untuk menyuruh alat untuk mundur dengan jarak 500 meter dari pemukiman masyarakat namun Saksi mengatakan kepada Terdakwa "kau saja yang suruh mundur", Terdakwa menjawab "seandainya ko angkat saya sebagai pengawas baru sa suruh mundur itu alat", setelahnya Saksi kemudian mengatakan "ia sa angkat kamu jadi pengawas", Terdakwa lalu menjawab "oke" kemudian Terdakwa menyuruh alat untuk mundur. ;

6. AEPUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan penggalangan penambangan PT WIN;
- Bahwa kejadian terjadi pada tanggal 6 November 2023 di dekat tower di Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan sekira pukul 09.00 WITA;
- Bahwa Saksi ada ditempat kejadian sebagai koordinator sekuriti;
- Bahwa cara Terdakwa menghalangi kegiatan penambangan PT WIN yakni Terdakwa datang bersama dengan HASLILIN dan beberapa warga Desa Torobulu lainnya dating ke lokasi penambangan PRT. WIN lalu Terdakwa mengambil sesuatu dari tanah dengan segenggam tangan dan melempar ke arah ekskavator. Perbuatan tersebut tidak menghentikan ekskavator. Lalu dia berjalan mendekat ke arah depan ekskavator untuk menyuruh ekskavator berhenti, lalu ekskavator pun berhenti karena dapat membahayakan. Terdakwa juga merentangkan tangannya di depan ekskavator ketika menyuruh ekskavator berhenti.
- Bahwa kegiatan penambangan masih di wilayah IUP PT WIN;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam wilayah IUP PT WIN ada pemukiman masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT WIN telah melakukan pendekatan kepada masyarakat;
- Bahwa bentuk pendekatan yang dilakukan oleh PT WIN kepada masyarakat yakni dengan melakukan pertemuan di balai Desa Torobulu pada tanggal 25 September 2023, tanggal 26 Oktober 2023 serta tanggal 4 November 2023. Pertemuan pada tanggal 25 September 2023

Halaman 23 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



dan 26 Oktober 2023 di hadiri oleh Kepala Desa, Camat, Kapolsek, kamtibmas, pihak perusahaan dan masyarakat termasuk oleh Terdakwa. Saat pertemuan Saksi juga berada di balai, yang dibahas dalam pertemuan yakni mediasi kepada masyarakat yang kontra perusahaan terkait dengan masalah lingkungan khususnya debu yang diakibatkan kegiatan penambangan serta permintaan masyarakat terkait dengan AMDAL;

- Bahwa masyarakat tidak diperlihatkan AMDAL pada pertemuan tanggal 25 September 2023, saat itu perusahaan menyampaikan bahwa AMDAL ada di Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa yang hadir pada pertemuan tanggal 4 November 2023 yakni Dinas Lingkungan Hidup, Camat, Kepala Desa, Pihak Perusahaan, masyarakat termasuk Terdakwa. Pada pertemuan ini dibahas mengenai hal yang sama yakni terkait permintaan AMDAL, namun Dinas Lingkungan Hidup tidak memperlihatkan dokumen AMDAL namun hanya menjelaskan tentang AMDAL, masyarakat kemudian pergi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen AMDAL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT WIN memiliki IUP atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah memperhatikan apakah ada pendangkalan di wilayah pesisir Desa Torobulu ketika banjir;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya keluhan dari warga yang berprofesi sebagai nelayan terkait pengaruh aktivitas tambang ke mata pencaharian mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab warga meninggalkan tempat pertemuan;
- Bahwa Saksi melihat ada spanduk yang di bawa oleh warga pada tanggal 6 November 2023 namun Saksi tidak membaca apa isi dari spanduk tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut;

- 1) Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak pernah merentangkan tangan;
- 2) Bahwa pada saat pertemuan di balai desa, camat mengarahkan warga untuk mendengar terlebih dahulu penjelasan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, namun saat itu yang dijelaskan bukanlah perihal AMDAL melainkan tentang rekomendasi. Hal itulah yang menyebabkan warga pergi meninggalkan balai pertemuan;



7. **RUSLI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan penggalangan penambangan PT WIN;
 - Bahwa kejadian terjadi pada tanggal 6 November 2023 di dekat tower di Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan sekira pukul 09.00 WITA;
 - Bahwa Saksi ada ditempat kejadian sebagai sebagai komandan pleton (danton) sekuriti;
 - Bahwa cara Terdakwa menghalangi kegiatan penambangan PT WIN yakni Terdakwa mengambil sesuatu dari tanah dengan segenggam tangan dan melempar ke arah ekskavator saat ekskavator dalam posisi berhenti di bagian bawah. Namun Saksi tidak bisa mengetahui apakah kaca ekskavator bisa pecah atau tidak karena lemparan tersebut;
 - Bahwa kegiatan penambangan masih di wilayah IUP PT WIN;
 - Bahwa Saksi mengetahui dalam wilayah IUP PT WIN ada pemukiman masyarakat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi PT WIN telah melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan melakukan pertemuan di balai Desa Torobulu namun Saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak merasakan dampak dari kegiatan penambangan PT WIN;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sumber mata air di Desa Torobulu dulunya ada mata air sebelum adanya sumur bor dan saat ini sumber mata air yang ada adalah air PAM dan sumur bor. Sumber mata air tersebut masih berfungsi dan airnya bisa dikonsumsi hingga sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak melihat spanduk yang dibawa oleh warga pada tanggal 6 November 2023;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
8. **SARDIANSYAH DG. LAWAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan penghalangan penambangan PT WIN yang dilakukan oleh Terdakwa bersama beberapa masyarakat Torobulu yang terjadi pada tanggal 6 November 2023 sekira pukul 09.00 WITA di dekat tower di Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa Saksi ada ditempat kejadian sebagai sebagai komandan sekuriti;

Halaman 25 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



- Bahwa cara Terdakwa menghalangi kegiatan penambangan yakni Terdakwa mengambil sesuatu dari tanah dengan segenggam tangan dan melempar ke arah ekskavator saat ekskavator dalam posisi berhenti sambil mengatakan “berhenti”.
 - Bahwa kegiatan penambangan masih di wilayah IUP PT WIN;
 - Bahwa Saksi mengetahui dalam wilayah IUP PT WIN ada pemukiman masyarakat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi PT WIN telah melakukan pendekatan kepada masyarakat;
 - Bahwa bentuk pendekatan yang dilakukan oleh PT WIN kepada masyarakat yakni dengan melakukan pertemuan di balai Desa Torobulu yang di bahas dalam pertemuan yakni mediasi kepada masyarakat yang kontra perusahaan terkait permintaan masyarakat terkait dengan AMDAL, namun AMDAL tidak diperlihatkan kepada masyarakat. Perusahaan mengarahkan bahwa AMDAL ada pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang menginisiasi pertemuan di balai desa adalah kepala desa atas permintaan perusahaan;
 - Bahwa kegiatan penambangan memang menimbulkan kebisingan namun Saksi sudah terbiasa sedangkan perihal debu menurut Saksi tidak mengganggu karena ada upaya penyiraman;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memperhatikan apakah ada pendangkalan di wilayah pesisir Desa Torobulu ketika banjir;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya keluhan dari warga yang berprofesi sebagai nelayan terkait pengaruh aktivitas tambang ke mata pencaharian mereka;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sumber mata air di Desa Torobulu dulunya ada mata air sebelum sumur bor dan saat ini sumber mata air yang ada adalah air PAM dan sumur bor. Sumber mata air tersebut masih berfungsi dan airnya bisa dikonsumsi hingga sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak melihat spanduk yang di bawa oleh warga pada tanggal 6 November 2023;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan keberatan terkait dengan;
- 1) Bahwa Terdakwa bukan mengatakan “berhenti” tetapi “mundur”;
 - 2) Bahwa Terdakwa sendiri pernah mengeluhkan rawan terjadinya akibat penambangan PT WIN kepada Saksi;



9. **BAHMID K.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang datang ke penambangan untuk menanyakan legalitas dari proses pertambangan yang dilakukan oleh PT WIN;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun I Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa kejadian terjadi pada tanggal 6 November 2023 di dekat Tower Simpang Tiga Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya sekira pukul 10.00 WITA Saksi menuju ke lokasi kejadian karena melihat banyak masyarakat yang datang ke lokasi penambangan PT WIN dan Saksi melihat ada 2 (dua) unit alat berat jenis ekskavator yang digunakan oleh PT WIN pada saat itu sudah terparkir dan tidak melakukan aktifitas;
- Bahwa benar Saksi melihat Terdakwa ada di lokasi bersama Masyarakat lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik tanah pada lokasi kejadian dulunya adalah milik Pak Tjappe namun ia sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Muhamad Yusran Tjappe adalah anak dari Pak Tjappe;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa adalah mekanik motor di bengkel selain itu Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain;
- Bahwa yang Saksi ketahui alasan terjadinya kejadian pada tanggal 6 November 2023 yakni terkait dengan pertanyaan dari Terdakwa dan masyarakat Desa Torobulu lainnya perihal apakah diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan di pemukiman masyarakat dan jalan umum. Hal ini juga pernah dipertanyakan Saksi kepada perusahaan, namun ketika ke Perusahaan Saksi hanya bertemu dengan pengawas dan diarahkan untuk ke desa. Kami kemudian mendesak kepala desa agar mempertemukan Masyarakat dengan perusahaan. Saat pertemuan di balai desa bersama Perusahaan, kami mempertanyakan perihal legalitas dari penambangan dalam hal ini AMDAL, apakah dibenarkan melakukan kegiatan penambangan di pemukiman, di sumber mata air hingga rusak dan di pinggir jalan tanpa ada batasnya. Kami terus mempertanyakan AMDAL ke perusahaan hingga akhirnya turun Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertambangan, Wakil Bupati dan Bupati namun perusahaan tetap tidak memperlihatkan AMDAL;

Halaman 27 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



- Bahwa sumber mata air yang Saksi maksud telah dirusak ada 2 (dua) yakni PDAM dan UPTD;
- Bahwa daerah pemukiman yang Saksi maksudkan dimana perusahaan melakukan kegiatan penambangan bukan rumah penduduk namun di sekitar rumah penduduk yakni di samping-samping rumah penduduk. Selain itu akibat penambangan yang dilakukan oleh perusahaan juga menyebabkan jalan umum rusak terbelah dan banyaknya debu saat musim kemarau;
- Bahwa perusahaan melakukan penyiraman jalan saat musim kemarau namun tetap tidak mencukupi karena perusahaan hanya memiliki 2 (dua) mobil tower air dimana meskipun telah dilakukan penyiraman pada pagi hari, jalan akan kembali kering tidak lama kemudian;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi ada rumah berjarak sekitar 5 (lima) meter dari lokasi kejadian tanggal 6 November 2023. Rumah tersebut ditinggali oleh Pak Yani namanya;
- Bahwa sejak kejadian tanggal 6 November 2023 kegiatan penambangan di lokasi kejadian masih berhenti hingga saat ini;
- Bahwa pertemuan yang Saksi lakukan terkait pertanyaan mengenai AMDAL yakni di atas 5 (lima) kali, namun Saksi lupa waktu dan tanggal pertemuannya.
- Bahwa Pertemuan yang pertama yakni pertemuan dengan Kepala Desa namun tidak dihadiri oleh pihak Perusahaan.
- Bahwa pertemuan kedua dihadiri oleh Kepala Desa, Kapolsek dan Perusahaan. Pada pertemuan ini Saksi terus mendesak untuk melihat AMDAL Perusahaan, apakah kegiatan penambangan Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan prosedur atau tidak, dalam hal ini apakah kegiatan penambangan dapat dilakukan di pemukiman dan di sumber mata air tanpa adanya batasan, namun pada pertemuan kedua Perusahaan juga selalu mengelak untuk memperlihatkan dokumen AMDAL yang kami inginkan.
- Bahwa pertemuan ketiga, dihadiri oleh Tentara, Pak Kapolsek, Pak Camat dan Perusahaan, saat pertemuan itu kami kembali meminta untuk dilakukan pemaparan terkait AMDAL Perusahaan namun Perusahaan kembali mengelak. Mereka hanya memberikan penawaran-penawaran kepada masyarakat.
- Bahwa pada pertemuan keempat kami tidak diundang, namun kami mendengar ada informasi bahwa ada rapat di balai desa yang juga di

Halaman 28 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



hadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup. Saat itu kami kemudian menuju balai desa, saat di balai desa Pak Camat memberitahukan kami untuk duduk dulu mendengar paparan dari Dinas Lingkungan Hidup, namun paparan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup bukanlah terkait dengan AMDAL namun proses dan cara menambang sehingga kami pun meninggalkan balai desa.;

- Bahwa pertemuan kelima juga hanya berisi tawaran-tawaran dari Perusahaan, bukanlah penjelasan terkait AMDAL seperti yang kami minta hingga tidak ada titik temu antara Masyarakat dan perusahaan;
- Bahwa yang menjadi tuntutan Saksi dan Masyarakat kepada Perusahaan yakni diperlihatkan dokumen AMDAL Perusahaan. Kami ingin mengetahui apakah kegiatan penambangan tanpa batas yang dilakukan oleh Perusahaan dalam hal ini kegiatan penambangan di sekitar pemukiman warga dan pada sumber air diperbolehkan. Jika memang diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan seperti yang telah terjadi maka Saksi dan Masyarakat akan menerima dengan lapang dada;
- Bahwa benar bagian sebelah timur desa Torobulu sudah hancur akibat penambangan yang dilakukan oleh di PT WIN padahal sebelumnya banyak pohon dari reklamasi;
- Bahwa debu dari penambangan bukan hanya sampai di jalan tetapi juga masuk ke rumah warga bahkan hingga ke laut;
- Bahwa tidak semua rumah warga yang terkena dampak debu dari aktivitas pertambangan disalurkan oleh Perusahaan, hanya rumah yang berada di dekat sekolah saja sedangkan rumah warga yang jauh tidak disalurkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat Sungai di Torobulu menjadi berwarna merah adalah debu dan tanah dari aktivitas penambangan;
- Bahwa benar PT WIN juga melakukan penambangan di badan Sungai;
- Bahwa dulu nya warga di desa Torobulu sering mengambil kerang dari mangrove, namun sekarang hal itu tidak dapat dilakukan dikarenakan adanya genangan lumpur dari penambangan yang dilakukan oleh PT WIN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penambangan pernah dilakukan di belakang SD Negeri 12 Laeya tahun 2019 dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter dari bangunan SD;
- Bahwa susu dan masker yang diberikan Perusahaan kepada anak sekolah dilakukan setelah ada protes dari warga karena kegiatan

Halaman 29 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



pertambangan di dekat sekolah. Bahkan juga disediakan tukang sapu di rumah warga yang terkena dampak debu akibat aktivitas penambangan di dekat sekolah;

- Bahwa dulunya di sekitar sumber mata air ada pepohonan namun sekarang sudah tidak ada lagi pepohonan karena sudah ditambang oleh PT WIN;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi warga tidak diberikan Solusi ketika warga bertemu dan melakukan laporan ke Kepala Desa, ke Camat, ke Wakil Bupati, Bupati, Ketua DPRD, Kapolsek dan Gubernur;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi ada lubang akibat dari aktivitas galian pertambangan yang seharusnya direklamasi namun belum di reklamasi sampai sekarang oleh Perusahaan yakni di Dusun I dan Dusun II;
 - Bahwa sebagai warga Desa Torobulu Saksi menginginkan agar lingkungan di sekitar yang telah ditambang oleh perusahaan dipulihkan kembali;
 - Bahwa dulunya Saksi mendengar suara bising ketika berada di bengkel milik Terdakwa, namun saat ini Saksi sudah tidak mendengar suara bising dikarenakan sudah tidak ada aktivitas penambangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

10. USMAN alias ALEX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait Terdakwa yang diduga menghalangi kegiatan PT WIN pada bidang pertambangan pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 09.00 WITA di Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi dan warga berada di lokasi kejadian pada tanggal 6 November 2023 berawal dari adanya kabar kegiatan penambangan yang dilakukan Perusahaan di simpang tiga dekat tower padahal sebelumnya telah ada kesepakatan antara warga dan Perusahaan untuk saling menahan diri dalam hal ini warga tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu kegiatan Perusahaan dan Perusahaan tidak melakukan kegiatan penambangan di pemukiman, namun nyatanya pihak Perusahaan malah kembali melakukan kegiatan penambangan di lokasi kejadian. Hal ini membuat masyarakat menuju ke lokasi kejadian untuk menanyakan mengapa perusahaan melakukan



kegiatan padahal sudah ada himbauan dari Pak Camat untuk saling menahan diri;

- Bahwa pada saat kejadian terjadi pada tanggal 6 November 2023, Saksi datang dan bergabung dengan warga yang lain. Saat itu Saksi mengambil handphone untuk mendokumentasikan gambar, kemudian Saksi mendekati ekskavator yang di kendasai oleh Darma lalu mengatakan "*Darma kalau ada orang disekitarmu. Ko berhenti karena itu bisa bisa berbahaya*". Setelah mengatakan itu Saksi kemudian kembali ke lokasi Terdakwa berada, saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang berdebat dengan Saudara Rasyid mengenai jarak batas penambangan, yakni sebelumnya telah dikatakan jarak batas penambangan adalah 500 (lima ratus) meter namun kenyataannya ekskavator yang melakukan penambangan di lokasi kejadian berjarak tidak sampe 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa. Terdakwa kemudian menyuruh Saudara Rasyid untuk memerintahkan ekskavator yang bekerja untuk mundur namun Saudara Rasyid menolak. Karena hal tersebut Terdakwa kemudian mengatakan "*angkat saya sebagai pengawas supaya saya bisa memerintahkan ekskavator yang bekerja untuk mundur*". Saudara Rasyid pun mengatakan kepada Terdakwa "*ia sa angkat kau sebagai pengawas ini hari*". Setelah Saudara Rasyid mengatakan hal tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh ekskavator untuk mundur dengan cara mengambil segumpal tanah dan membuangnya ke depan bucket ekskavator untuk memberi kode bahwa ada orang di sekitar ekskavator. Setelah itu Terdakwa kemudian mengatakan ke arah ekskavator "*mundur-mundur*". Karena hal itu satu ekskavator berhenti lalu mundur dan satunya lagi langsung mundur. Setelah itu Saksi juga meninggalkan ekskavator tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak kejadian tersebut kegiatan penambangan di lokasi tersebut masih berhenti hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan yang terjadi antara Masyarakat dan perusahaan adalah PT WIN yang sudah berlebihan dalam melakukan kegiatan penambangan. Setelah ore nikel bagian dari Timur Desa Torobulu sudah berkurang, Perusahaan berpindah ke arah barat yang merupakan daerah dekat pemukiman warga yang ada persawahan, empang dan sekolah SMP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menghentikan ekskavator untuk lingkungan yang sehat, karena sejak ada pertambangan dampak yang

Halaman 31 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



ditimbulkan yakni diantaranya debu yang bertebaran disebabkan adanya penggalian tanah di gunung dan ketika hujan air di kali akan merah. Selain itu Saksi juga mengkhawatirkan kondisi tanah yang labil dan rawan longsor akibat galian;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak dapat dilakukan penyiraman untuk menghentikan debu yang bertebaran dikarenakan kegiatan pertambangan berupa penggalian tanah berada pada lubang yang tidak bisa dimasuki mobil air;
- Bahwa tidak ada rumah yang berjarak 5 (lima) meter dari lokasi kejadian pada tanggal 6 November 2023, yang terdekat berjarak 50 (lima puluh) hingga 60 (enam puluh) meter. Memang ada rumah yang berjarak 5 (lima) meter dari lokasi penambangan namun itu kegiatan penambangan yang dilakukan pada tanggal 27 September 2023 yakni lokasi di dekat sekolah;
- Bahwa benar orang yang memakai jaket dan celana yang berwarna hitam dalam video yang diperlihatkan dalam persidangan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah orang yang memakai baju bola nomor punggung 2 (dua) dalam video yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penambangan di sekitar SD ketika menjadi operator ekskavator PT WIN, namun Saksi pernah melakukan penambangan di dekat sumber air bersih ;
- Bahwa Saksi pernah melihat dilakukan penambangan di sekitar SD ketika menjadi asisten pengawas lapangan, dimana jarak dari Gedung SD yakni sekitar 15 (lima belas) meter dengan kedalaman sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa lubang penggalian penambangan di dekat SD berdiameter besar;
- Bahwa debu dari pengerjaan penambangan di dekat SD bisa masuk sampai ke sekolah;
- Bahwa yang hadir pada pertemuan kedua di balai desa yakni Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak Sekdes, babinsa, pihak perusahaan, pengacara perusahaan, Kapolsek, bersama karyawan perusahaan dan warga;
- Bahwa pihak Perusahaan yang hadir pada pertemuan kedua di balai desa yakni NUR IMAN, humas, dan sekuriti;
- Bahwa karena belum ada keputusan dan titik temu antara warga dan perusahaan maka ada himbauan dari Pak Camat saat pertemuan di balai yakni agar pihak perusahaan dan warga saling menjaga diri dalam hal



ini pihak Perusahaan tidak melakukan kegiatan pertambangan di dekat pemukiman penduduk dan pihak Masyarakat juga tidak melakukan pemalangan;

- Bahwa setelah adanya himbauan dari Pak Camat pada tanggal 25 September 2024, 2 (dua) hari kemudian yakni tanggal 27 September 2024 pihak Perusahaan malah melakukan aktivitas pertambangan dekat rumah warga yang berjarak 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi telah mengikuti sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan di balai desa namun Saksi belum pernah diperlihatkan dokumen AMDAL perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi warga memang pernah datang ke kantor gubernur namun setelah kejadian di tanggal 6 November 2024 karena Saksi juga turut ikut saat itu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar informasi bahwa warga pernah datang ke kantor gubernur, ke inspektorat pertambangan dan ke kantor DPRD terkait dengan aktivitas pertambangan PT WIN di pemukiman warga namun tidak ada respon atau tindak lanjutnya
- Bahwa benar saat hari kejadian Saksi melihat ada spanduk yang dibentangkan oleh warga yakni berisi "**jangan lagi ada penambangan di pemukiman, jaga Torobulu yang masih tersisa**";
- Bahwa pengalaman Saksi sebagai operator ekskavator dan ketika menjadi pengawas lapangan tindakan melempar tanah yang dilakukan oleh Terdakwa biasa digunakan sebagai kode untuk memberitahu operator ekskavator kalau ada orang di sekitar ekskavator dan agar operator tidak memutar alatnya karena dapat membahayakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum tahun 2018 juga ada aktivitas pertambangan namun jauh dari perkampungan warga, masih di sekitar hutan-hutan. Setelah tahun 2018 kegiatan pertambangan semakin dekat dengan perkampungan dan di tahun 2019 kegiatan pertambangan mulai masuk di SD. Pada tahun 2020 kegiatan pertambangan dilakukan di *chek dam* dekat sumber mata air, dan pada tahun 2021 lokasi hutan sudah habis sehingga mulai mendekati pemukiman warga;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi memang ada dampak yang terjadi setelah dilakukannya aktivitas pertambangan di Desa Torobulu, misalnya saja dampak ekonomi. Untuk orang-orang yang bekerja di Perusahaan adanya Perusahaan akan menguntungkan bagi mereka. Namun dampak ekonomi ini hanya sementara saja ketika masih bekerja, ketika sudah



tidak bekerja di perusahaan tambang warga sudah tidak bisa kembali bertani, menanam ataupun menjadi nelayan karena lingkungan di sekitar sudah rusak;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kehadiran tambang juga menimbulkan konflik sosial misalnya saja dua orang saudara yang kemudian tidak akur di karenakan ada yang pro dan ada yang kontra terhadap perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada lubang akibat dari aktivitas galian pertambangan yang seharusnya direklamasi namun belum di reklamasi oleh Perusahaan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi penambangan pernah dilakukan di belakang SD Negeri 12 Laeya tahun 2019 dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter dari SD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dampak adanya kegiatan pertambangan terhadap kehidupan nelayan di Desa Torobulu yakni jarak tangkap ikan sudah semakin jauh ke tengah laut;
- Bahwa ketika pertemuan di balai desa, Camat menghimbau dan menawarkan agar warga maupun Perusahaan menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan. Atas dasar himbauan dari Camat tersebut maka dibuatlah berita acara yang berisi himbauan dari camat tersebut, namun pihak Perusahaan tidak mau menandatangani berita acara tersebut sehingga pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa serta Camat juga tidak mau menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa juga turut menghadiri pertemuan-pertemuan di balai desa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa ikut berbicara dalam pertemuan-pertemuan di balai desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terkait dengan;

- 1) Dalam pertemuan dengan Ketua DPRD, Terdakwa pernah bertanya apakah benar Ketua DPRD adalah pemilik lahan di dekat rumah Terdakwa. Ketua DPRD mengonfirmasi bahwa ia memang pemilik lahan tersebut, tetapi belum menjualnya ke perusahaan karena belum sepakat mengenai harga. Saat menyampaikan keluhan warga terkait penghentian kegiatan penambangan di pemukiman, Ketua DPRD menyatakan bahwa hal tersebut sulit dilakukan karena pemilik lahan telah menjual lahannya kepada perusahaan PT WIN

11. HASLILIN binti LAODE NDAILESA alias WALILI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



- Bahwa pada tanggal 6 November 2023, Saksi dan Terdakwa serta beberapa warga masyarakat Torobulu mendatangi lokasi penambangan yang dilakukan oleh PT WIN di dekat Tower Simpang Tiga Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa kronologi pada tanggal 6 November 2023, awalnya sebelum tanggal 6 November 2023 ada pertemuan di balai desa dimana Camat menghimbau agar masyarakat dan perusahaan saling menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan di sekitar lokasi kejadian. Pada hari senin tanggal 06 November 2023, saat Saksi pulang dari pasar, sampai di rumah Saksi membuka *handphone* dan melihat ada akun di media sosial yang sedang melakukan siaran langsung dimana Saksi melihat disimpang tiga ada aktifitas tambang yang dilakukan PT WIN kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi di pertigaan Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan dan dilokasi tersebut sudah banyak orang berada di lokasi kejadian, diantaranya Dayah, Tota, Risma, Darniati. Saat itu Saksi melihat ada yang memegang spanduk namun Saksi tidak melihat apa isi spanduk tersebut;
- Bahwa saat tiba di lokasi kejadian, Saksi mendekati ekskavator dan mengatakan "*berhenti dulu kita bicara, karena tidak mungkin sementara ko kerja kita mau sambil bicara*" namun ternyata operator ekskavator tetap beraktifitas sehingga Saksi mengetuk pintu ekskavator namun operator tidak membuka pintunya. Saksi kemudian mengikuti ekskavator yang terus berjalan hingga ke bagian bawah. Saat tiba di bawah sudah banyak orang termasuk pihak perusahaan dan masyarakat. Saat tiba di bawah Saksi melihat Terdakwa berdebat dengan RASYID, namun tidak mengetahui apa isi percakapannya. Lalu Saksi mendengar Terdakwa menyuruh alat untuk mundur dan Saksi mendengar dari pihak perusahaan ada yang mengatakan "*kalau kalian terima 500 (lima ratus) meter kami mundur*" karena lokasi penambangan hanya berjarak 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa. Kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil tanah sebesar kelereng dan membuang ke samping alat untuk memberikan isyarat kepada ekskavator bahwa ada orang di samping ekskavator sambil berkata "*mundur!*";
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa serta warga desa yang lain datang mempertanyakan AMDAL di lokasi kejadian karena Saksi tidak mau ada penambangan di sekitar pemukiman warga karena dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya selama 3 (tiga) tahun ini lubang galian ditinggalkan begitu saja tanpa direklamasi. Penghijauanpun hanya menggunakan pohon gamal kecil;
- Bahwa setelah PT WIN melaporkan Terdakwa dan Saksi ke Polda, ada orang suruhan PT WIN yang menawarkan modal usaha kepada Saksi tetapi Saksi menolak dan hanya menginginkan tidak ada lagi penambangan penambangan di pemukiman penduduk, bahwa Saksi hanya ingin mempertahankan tanah kelahiran Saksi karena sudah cukup penambangan dilakukan di wilayah timur yang membuat lingkungan menjadi rusak dan jangan sampai itu terjadi di wilayah lainnya juga.;
- Bahwa penambangan yang dilakukan dekat sumber mata air, di sekitar jalan, serta debu dan kebisingan akibat penambangan menjadi keresahan dari Saksi yang menyebabkan Saksi dan warga meminta diperlihatkan AMDAL PT WIN;
- Bahwa Saksi hadir dalam setiap pertemuan yang dilakukan di balai desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti konsultasi publik dan mendapat sosialisasi terkait dokumen lingkungan dari perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan informasi atau dimintai pendapat dari perusahaan terkait rencana perusahaan akan melakukan aktivitas penambangan di sekitar pemukiman warga;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi banyak dari Masyarakat yang berhenti melakukan penolakan karena dijanjikan sesuatu atau karena diintimidasi, salah satunya dikarenakan Saksi dan Terdakwa yang sedang diproses di pengadilan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan warga yang datang memprotes penambangan PT WIN hanya memperjuangkan lingkungan di Desa Torobulu untuk anak cucu kami nantinya;
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak pernah memperlihatkan AMDAL dalam pertemuan di balai desa, hanya membahas terkait solusi apa yang diinginkan oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi seringkali melihat Terdakwa dalam pertemuan-pertemuan terkait penolakan penambangan;

Halaman 36 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

Ahli ISRAN NAIM, S.T., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan dari pengambilan koordinat yang ditugaskan kepada Ahli untuk memastikan apakah titik lokasi pemalangan terjadi berada dalam wilayah IUP PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) atau tidak;
- Bahwa Ahli melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS (*Global Position System*) Merk Garmin type GPS MAP 64sc dan *plotting* koordinatnya menggunakan aplikasi *Minerba One Map Indonesia (MOMI)* yang digunakan oleh Direktorat Minerba;
- Bahwa dari hasil pengambilan titik koordinat setelah dimasukkan ke dalam aplikasi *Minerba One Map Indonesia (MOMI)*, titik koordinat 1, 2, 3 dan 4 yang merupakan titik pemalangan seluruhnya berada di dalam WIUP Operasi Produksi PT Wijaya Inti Nusantara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 820 / DPMPSTP / XI / 2019, tanggal 29 November 2019;
- Bahwa pengambilan titik koordinat hanya Ahli lakukan di Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan sesuai dengan titik lokasi yang diarahkan oleh penyidik;
- Bahwa Ahli melihat ada *tower* pemancar di sekitar pengambilan titik koordinat, namun Ahli tidak bisa memastikan jaraknya sekitar berapa meter dari pengambilan titik;
- Bahwa Ahli tidak membuat laporan tertulis dari *plotting* yang dilakukan, namun hasil dari *plotting* tersebut Ahli tuangkan dalam bentuk peta;
- Bahwa unsur dalam Pasal 162 Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 ayat (2) Paragraf 5 Energi Sumber Daya Mineral Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan PERPU R.I. Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yakni:

Halaman 37 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



- a. Setiap Orang : Subyek tindak pidana yaitu orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 - b. Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan : mengerjak dengan mengerahkan tenaga, atau badan untuk merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan sehingga kegiatan usaha pertambangan tersebut terhenti atau tidak dapat berjalan seperti biasa.
 - c. Memenuhi persyaratan : memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu telah melaksanakan kewajiban untuk menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak.
- Bahwa ahli tidak memegang IUP PT WIN ketika turun melakukan pengambilan titik kordinat.
 - Bahwa setelah dijelaskan kronologis kejadian oleh penyidik menurut Ahli perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan Pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 ayat (2) Paragraf 5 Energi Sumber Daya Mineral Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan PERPU R.I. Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja hal ini dikarenakan menurut kronologis yang diberitahukan oleh penyidik PT Wijaya Inti Nusantara telah menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan;
 - Bahwa Ahli sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda memiliki tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi inspeksi, pengujian dan penelaahan aspek teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang, pemanfaatan barang, jasa teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun pada usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2017;

- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah dokumen AMDAL merupakan dokumen publik atau tidak, hanya saja pada proses pembuatan AMDAL itu bersifat publik karena melibatkan masyarakat;
- Bahwa benar, Ahli sependapat jika masyarakat berhak atas hak lingkungan hidup yang sehat;
- Bahwa Ahli tidak memegang dokumen lain saat mengambil titik koordinat di TKP;
- Bahwa Ahli tidak melihat dokumen RKAB perusahaan saat mengambil titik koordinat tersebut;
- Bahwa tidak boleh dilakukan penambangan terhadap sumber mata air masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Ahli jika tanpa AMDAL maka suatu perusahaan menggunakan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL). Penggunaan AMDAL dilihat dengan melihat luasan IUP dan kapasitas produksinya, jika IUP nya diatas 300 (tiga ratus) hektar dan produksi diatas 300.000 (tiga ratus ribu) maka suatu perusahaan wajib memiliki AMDAL. Jika IUP nya dibawah 300 (tiga ratus) hektar dan produksi dibawah 300.000 (tiga ratus ribu) maka suatu perusahaan tidak wajib memiliki AMDAL namun menggunakan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL);
- Bahwa *plotting* yang Ahli dilakukan di Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan hanya disekitar TKP (tempat kejadian perkara) yang terkait dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Ahli dalam penyusunan dokumen AMDAL perlu dilakukan konsultasi publik, sosialisasi dan ada tanggapan masyarakat;
- Bahwa Sepengetahuan Ahli dokumen AMDAL ada pada perusahaan, jadi jika masyarakat ingin mengetahui informasi terkait hal itu maka masyarakat dapat menanyakannya pada perusahaan ;
- Bahwa Sepengetahuan Ahli yang di maksud dengan RKAB adalah Rencana Kerja Anggaran Biaya yang merupakan dokumen yang wajib

Halaman 39 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan oleh pemegang IUP kepada pemerintah yang berisi poin-poin rencana kerja pada tahun berjalan seperti apa;

- Bahwa sepengetahuan Ahli dalam satu wilayah IUP hanya bisa dimiliki oleh 1 (satu) perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli IUP bisa diberikan ke perusahaan lain dengan berganti nama;
- Bahwa sepengetahuan Ahli warga punya hak atas lingkungan hidup yang sehat, air yang bersih, dan bebas dari polusi suara dan kebisingan;
- Bahwa Ahli tidak memiliki dokumen lain yang disandingkan dengan titik koordinat yang Ahli ambil, hanya berdasarkan titik koordinat yang disesuaikan dengan IUP PT WIN dalam *Minerba One Map Indonesia (MOMI)*;
- Bahwa sepengetahuan Ahli secara hukum IUP tidak diperbolehkan terbit dalam pemukiman namun faktanya ada;
- Bahwa yang menerbitkan IUP dulunya adalah Dinas Pertambangan Kabupaten dalam hal ini bupati namun sekarang ini IUP diterbitkan oleh Provinsi ;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui prosedur dan syarat secara detail untuk penerbitan IUP;
- Bahwa sepengetahuan Ahli untuk penerbitan IUP diawali dengan pemerintah yang mencanangkan wilayah pertambangan, setelah itu perusahaan mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimana syaratnya antara lain akta perusahaan, lalu ajukan koordinat lalu pemerintah dalam hal ini dinas terkait akan memverifikasi data-data, jika memenuhi syarat akan diberikan izin eksplorasi;
- Bahwa jabatan Ahli terkait dengan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup misalnya dalam hal ini reklamasi maka dilihat dari bukaannya sudah berapa, lalu arah pengelolaan lingkungannya seperti apa misalnya saja apakah dibuat sedimen air-air limbahnya mengarah ke mana. Misalnya saja dari bukaan yang ada apakah dibuatkan peta drainase atau aliran air. Untuk paska tambang tidak masuk dalam kegiatan reklamasi misalnya saja bangunan dan jalannya akan diapakan. Apakah sesuai dengan konsultasi publiknya misalnya bangunannya apakah diberikan kepada pemerintah atau mau diapakan;
- Bahwa seara kelembagaan pernah dilakukan pengawasan saat produksi PT WIN di Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Ahli RKAB yang satu bisa digunakan di blok lainnya namun harus dilaporkan terlebih dahulu dilaporan triwulan bahwa akan ada perubahan perencanaan yang dapat dilakukan baik sebelum maupun setelah produksi ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 820 / DPMPSTP / XI / 2019 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Wijaya Inti Nusantara Kode Wilayah: 7405.212.2014.005, tanggal 29 November 2019 yang telah dilegalisir sesuai aslinya.
2. 1 (satu) rangkap fotocopy sertifikat hak milik Nomor: 142 Desa / Kel ; Torobulu atas nama MUHAMAD YUSRAN, S.E yang telah dilgalisir sesuai aslinya.
3. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Nomor : 593.83/01/DT/2023, tertanggal 7 Januari 2023 yang telah ditanda tangani oleh HM. YUSRAN TJAPPE, S.E,M.M. dan ASMA INDAH SARI YS, selaku pihak pertama dan KASMAN RUDDIN selaku pihak kedua, LA ODE HASIMU (Kadus I) selaku saksi dan NILHAM, S.Pd (Kepala Desa Torobulu) selaku yang mengetahui dan telah dilegalisir sesuai aslinya.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Lahan Lahan Untuk Kepentingan Swasta tertanggal 10 Juni 2023 yang telah di tanda tangani oleh KASMAN RUDDIN selaku yang melepaskan hak dan PT Wijaya Inti Nusantara selaku yang menerima pelepasan hak dan NILHAM, S.Pd, (Kepala Desa Torobulu) selaku yang mengetahui dan telah dilegalisir sesuai aslinya.
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanaman Untuk Kepentingan Swasta tertanggal 10 Juni 2023 yang telah di tanda tangani oleh KASMAN RUDDIN selaku yang melepaskan hak dan PT Wijaya Inti Nusantara selaku yang menerima pelepasan hak dan NILHAM, S.Pd, (Kepala Desa Torobulu) selaku yang mengetahui dan telah dilegalisir sesuai aslinya.
6. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Pembebasan Lahan Dan Tanaman tertanggal 10 Juni 2023 senilai Rp. 150.700.000 (seratus lima puluh juta

Halaman 41 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



tujuh ratus ribu rupiah) dari PT WIN yang ditandatangani KASMAN RUDDIN dan telah dilegalisir sesuai aslinya.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa bersama Saksi Hasilin dan beberapa warga desa Torobulu mendatangi PT WIN yang melakukan kegiatan penambangan produksi nikel ore di dekat Tower Simpang III Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada pihak perusahaan PT WIN *"bagaimana kah sudah kerja sedangkan inspektur tambang mengatakan akan menyampaikan jika terjadi penambangan di sekitar pemukiman akan disuruh berhenti. Memangnya inspektur tambang sudah ada izin kak untuk bekerja?"* tapi pihak PT WIN tidak merespon;
- Bahwa pada saat itu PT WIN melakukan penambangan dekat tetap dengan pemukiman masyarakat sehingga Terdakwa dan sebagian masyarakat Torobulu protes dan meminta agar perusahaan melakukan penambangan dengan jarak minimal 500 (lima ratus) meter dari pemukiman warga kemudian salah satu orang perusahaan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Rasyid menerima regulasi penambangan dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari pemukiman kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Rasyid agar menyuruh alat ekskavator mundur sejauh 500 meter dari pemukiman tetapi Rasyid malah menyuruh Terdakwa yang menyuruh alat mundur sehingga Terdakwa menjawab *"kau yang suruh mundur, saya bukan pengawas, kau yang pengawas, kecuali kau mau angkat saya sebagai pengawas sa suruh mundur"* lalu Rasyid berkata sambil tertawa *"kalau ko mau jadi pengawas saya angkat kamu jadi pengawas,"* Terdakwa menjawab *"jangan ko ketawa, sa serius"* Rasyid kembali berkata *"saya juga serius"* lalu Terdakwa mendekati alat dan mengambil segumpal tanah dan membuang di bagian depan alat dan berkata *"Mundur! Mundur!"*, setelah itu Terdakwa meninggalkan alat yang dalam posisi sedang bergerak dan mendekati alat yang satunya yang dioperatori Dama dan mengatakan *"mundur! mundur!"*
- Bahwa Terdakwa membuang tanah dekat alat dengan tujuan untuk mengkode operator bahwa ada orang disekitar alat ekskavator;



- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh alat untuk mundur agar tidak bekerja mendekati area pemukiman, Terdakwa tidak menyuruh alat untuk berhenti. Saat menyuruh alat untuk mundur alat belum berhenti;
- Bahwa sebelumnya ada kesepakatan di balai desa dimana saat itu masyarakat meminta untuk diperlihatkan AMDAL PT WIN, namun yang dibahas hanyalah solusi apa yang diinginkan masyarakat. Karena itu Pak Camat kemudian menyimpulkan bahwa karena tidak ada kesepakatan maka perusahaan dan juga masyarakat sama-sama menahan diri tapi tidak disampaikan dalam konteks apa. Setelah itu kemudian diserahkan lah berita acara untuk ditandatangani Camat dan juga perusahaan yang menyatakan bahwa tidak akan ada kegiatan penambangan di sekitar pemukiman yang dipermasalahkan hingga adanya kesepakatan namun pihak perusahaan tidak mau tanda tangan dan malah pergi meninggalkan balai desa;
- Bahwa penambangan yang dilakukan di sekitar rumah Terdakwa sangat bermasalah karena suaranya sangat bising. Apalagi dengan adanya rekomendasi dari bupati yang menyatakan bahwa penambangan bisa dilakukan 5 (lima) meter hingga 10 (sepuluh) meter dari badan jalan membuat perusahaan berencana melakukan penambangan dan telah memasang seng di seberang jalan depan rumah Terdakwa dan juga debu akibat dari penambangan akan sampai hingga ke rumah Terdakwa. Istri Terdakwa sudah mengeluhkan dampak debu ke rumah Terdakwa jika ada penambangan di sekitar rumah Terdakwa terlebih lagi Terdakwa memiliki anak kecil;
- Bahwa jarak lokasi kejadian dengan rumah Terdakwa sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa sebelum kejadian tanggal 6 November 2023, tepatnya setelah kejadian di bulan September 2023 ada oknum kepolisian yang mengajak Terdakwa berdiskusi lalu mengatakan ada pesan dari Ketua DPRD, katanya " *Pak ketua minta tolong sama kita untuk kita mundur dari Gerakan ini, kalau kita siap mundur, lain dari pak ketua dan lain dari Pak Frans (pimpinan PT WIN saat itu)*" lalu Terdakwa menjawab "*saya tidak mau itu, silahkan paparkan AMDAL nya kalau sudah sesuai dengan AMDAL silahkan menambang*" karena Terdakwa pernah mempertanyakan apakah AMDAL PT BILLY yang sebelumnya menambang di Torobulu dan AMDAL PT WIN sama, dan pihak



perusahaan mengatakan berbeda, olehnya itu kami meminta untuk di perlihatkan dan paparkan AMDAL PT WIN;

- Bahwa terkait dengan penambangan di pemukiman yang dilakukan oleh PT WIN, Terdakwa sudah pernah melaporkan ke kepala desa untuk disampaikan ke camat dan bupati. Selanjutnya Terdakwa juga pernah menyampaikan ke Ketua DPRD Konawe Selatan namun Ketua DPRD Selain itu Terdakwa juga pernah melaporkan ke Kejaksaan Tinggi, GAKUM BPPHLHK Wilayah Sulawesi, ke Inspektorat Tambang dan DPRD Provinsi namun tidak ada tindak lanjut terhadap permintaan masyarakat yang hanya menginginkan diperlihatkan AMDAL PT WIN yang dapat menambang di area pemukiman warga desa Torobulu;
- Bahwa Terdakwa hadir dalam setiap pertemuan yang dilakukan di balai desa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pemilik lahan tempat terjadinya lokasi kejadian pada bagian atas adalah milik SARUDDIN dan bagian belakang milik pak TAHANG karena tanah milik Terdakwa dengan tanah milik Pak TAHANG hanya dibatasi pagar;
- Bahwa penambangan PT WIN dilakukan di dekat sumber mata air, di sekitar jalan umum serta debu dan kebisingan akibat penambangan menjadi keresahan dari Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa meminta diperlihatkan AMDAL;
- Bahwa Terdakwa dan masyarakat lainnya tidak pernah mengikuti konsultasi publik ataupun sosialisasi terkait dokumen lingkungan dari perusahaan PT WIN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan informasi atau dimintai pendapat dari perusahaan terkait rencana perusahaan akan melakukan aktivitas penambangan di sekitar pemukiman warga;
- Bahwa tanggapan dari GAKUM BPPHLHK Wilayah Sulawesi ketika Saksi memasukkan laporan bahwa yang memiliki wewenang adalah kantor pusat, mereka tidak memiliki wewenang terkait hal itu;
- Bahwa tanggapan dari Inspektorat Pertambangan ketika Terdakwa memasukkan laporan bahwa yang memiliki wewenang adalah kantor pusat, namun mereka menyampaikan bahwa mereka akan menyampaikan ke perusahaan untuk tidak menambang di lokasi yang dekat dengan pemukiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa Saksi memiliki hak untuk menyampaikan pendapat terkait dengan keresahan yang Terdakwa rasakan akibat dari penambangan di Torobulu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa warga lain juga banyak yang merasakan keresahan yang sama akibat dari penambangan karena Terdakwa pernah mendengar masyarakat mengeluh terkait hal itu namun mereka takut menyuarakannya karena mereka mengatakan mendapatkan intimidasi dari pemerintah desa dan kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ancaman terkait dengan penolakan yang Saksi lakukan namun Terdakwa pernah didatangi langsung oleh Kapolsek yang menanyakan apa yang Terdakwa mau namun Terdakwa menyatakan bahwa yang Terdakwa mau adalah diperlihatkannya AMDAL oleh perusahaan Kapolsek lalu menyatakan bahwa itu hal yang susah;
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak pernah memperlihatkan AMDAL dalam pertemuan di balai desa;
- Bahwa Terdakwa memperjuangkan lingkungan di Desa Torobulu untuk anak cucu Saksi nantinya, jika lingkungan rusak entah bagaimana mereka hidup nantinya;
- Bahwa Terdakwa mengenal IDAM sebelum dilakukannya pertemuan di balai desa pada bulan September 2024;
- Bahwa IDAM seringkali mengarahkan aksi-aksi yang akan dilakukan melalui grup whatsapp yang bernama GTT (Gerakan Tolak Tambang) namun kejadian yang tanggal 6 November 2023 terjadi karena tindakan spontan diluar dari perencanaan karena kami melihat kegiatan penambangan kembali dilakukan didekat pemukiman;
- Bahwa Terdakwa dan masyarakat Torobulu pernah melaporkan PT WIN di kejaksaan tinggi dimana yang membuat surat adalah ketua aliansi GTT yakni IDAM ;
- Bahwa sebelum tanggal 6 November 2023 ada forum persatuan warga yang bernama GTT (Gerakan tolak Tambang) lalu berubah menjadi APEL TOROBULU (Aliansi Pejuang Lingkungan Torobulu) yang anggotanya juga terdiri dari warga. Laporan-laporan ke kejaksaan tinggi, GAKUM BPPHLHK Wilayah Sulawesi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan juga ke DPR Provinsi Sulawesi Tenggara dibuat atas nama aliansi tersebut;

Halaman 45 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Bahrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait Terdakwa yang diduga menghalangi aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT WIN;
- Bahwa seingat Saksi kejadian terjadi pada tanggal 6 Nopember 2023 namun lupa bulan berapa, di sebelah barat tower Simpang tiga Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah lalu Saksi melihat pada grup whatsapp APEL HAM (Aliansi Peduli Lingkungan dan HAM) ada pemberitahuan aktivitas pertambangan di simpang tiga Desa Torobulu. Saat mengetahui hal itu Saksi dengan inisiatif sendiri menuju ke lokasi kejadian. Saksi tiba di lokasi kejadian sekira 09.15 WITA. Saat Saksi tiba di lokasi sudah ada warga lain yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang yang terlebih dahulu sudah berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada di lokasi kejadian dan Terdakwa memberi tahu pengawas atas nama Rasyid untuk memerintahkan alat yang sedang beroperasi untuk mundur karena alat tersebut bekerja dalam jarak 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar adanya perdebatan antara Terdakwa dengan pengawas lapangan, yang dipicu oleh masalah jarak penambangan. Pada pertemuan sebelumnya di balai desa, disepakati bahwa penambangan tidak boleh dilakukan dalam jarak 500 (lima ratus) meter dari pemukiman.;
- Bahwa Saksi mendengar perkataan dari pengawas lapangan yang bernama Rasyid yang menyatakan mengangkat Terdakwa menjadi pengawas. Rasyid berkata "*kalau kau mau jadi pengawas, sa angkat*" lalu Terdakwa menjawab "*ia, angkat saya jadi pengawas supaya saya suruh mundur itu alat*", lalu Rasyid mengangkat Terdakwa menjadi pengawas sehingga Terdakwa memberitahu alat untuk mundur;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa maju mendekati ekskavator dan mengambil segumpal tanah yang kemudian dibuang ke arah bucket ekskavator;
- Bahwa Terdakwa berkata "mundur" ke arah ekskavator bukan "berhenti";
- Bahwa Saksi pernah menghadiri pertemuan di balai desa sebanyak 3 (tiga) kali namun Saksi lupa tanggal pelaksanaan pertemuan tersebut.

Halaman 46 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan pertama dihadiri oleh kepala desa, Camat, Kapolsek, sekretaris desa, Bhabinkamtibmas, sedangkan pihak perusahaan tidak hadir pada pertemuan ini. Saksi lupa apa yang dibicarakan dan saksi juga lupa apakah Terdakwa turut hadir dalam pertemuan ini. Pada pertemuan ini warga meminta untuk ditunjukkan AMDAL namun saat itu AMDAL tidak diperlihatkan;
- Bahwa pada pertemuan kedua dan ketiga pihak perusahaan hadir namun AMDAL tidak pernah diperlihatkan;
- Bahwa Saksi pernah melihat aktivitas penambangan yang dilakukan PT WIN di pemukiman warga. Ada aktivitas yang dilakukan di dekat jalan poros desa berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari jalan poros;
- Bahwa Saksi pernah melihat aktivitas penambangan PT WIN yang dilakukan di sekitar sumber mata air yang digunakan masyarakat Torobulu;
- Bahwa ada debu yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan. Debu yang ditimbulkan mengenai rumah warga yang menyebabkan warga melakukan protes;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang-orang yang melakukan protes bukanlah mereka yang merasa kecewa karena tidak dipekerjakan oleh perusahaan atau karena lahan mereka tidak dibebaskan. Protes tersebut lebih disebabkan oleh kekhawatiran warga terhadap dampak lingkungan yang terjadi, seperti kerusakan pada sumber mata air dan limbah perusahaan yang mencemari sumber air tersebut;
- Bahwa sumber mata air *check dam* ini dulunya banyak pohon-pohon dengan model trap yang sengaja tidak ditebang sebelumnya oleh PT BILLY namun setelah PT WIN melakukan penambangan pohon-pohon tersebut ditebang dan ditambang dan hanya tersisa di sebelah barat saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi empang yang ada di Desa Torobulu saat ini sudah tidak layak pakai;
- Bahwa sumber mata air *check dam* tidak pernah kering sebelumnya nanti setelah ditambang oleh PT WIN baru kering dan tidak terpakai lagi;
- Bahwa tujuan Saksi datang ke lokasi kejadian yakni untuk ikut mempertanyakan terkait jarak penambangan yang tidak mencapai 500 (lima ratus) meter dengan pemukiman warga. Saat tiba di lokasi Saksi sempat menanyakan "apakah sudah cukup 500 (lima ratus) meter alat dengan pemukiman?". Rasyid kemudian berkata dia tidak tahu persis

Halaman 47 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



apakah jarak alat dan pemukiman cukup 500 (lima ratus) meter atau tidak, sehingga kami masyarakat menjadi melakukan protes;

- Bahwa alat berhenti di titik penambangan ketika Terdakwa berkata “mundur” dan hingga saat ini tidak ada penambangan yang dilakukan di titik tersebut;
- Bahwa warga pernah melakukan protes sebelumnya namun bukan di lokasi kejadian tapi di wilayah lain yakni terkait lokasi yang berada di sebelah kanan jalan sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari tower;
- Bahwa inti dari pertemuan ke 3 yakni Camat menghimbau jangan ada kegiatan penambangan PT WIN di bawah tower sebelah kiri jalan namun tidak ada persetujuan dari PT WIN atas himbuan Camat di balai desa tersebut;
- Bahwa aktivitas penambangan di bawah tower sebelah kiri jalan sempat berhenti beberapa hari setelah pertemuan ke 3, namun setelahnya kembali ada aktivitas penambangan di tempat yang sama yakni pada tanggal 6 Nopember 2023 tersebut;
- Bahwa Saksi lupa tanggal pembentukan APEL HAM (Aliansi Peduli Lingkungan dan HAM) namun seingat Saksi beberapa bulan sebelum tanggal 6 November 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan dibentuknya APEL HAM sebagai wadah untuk menyatukan para pejuang lingkungan ;
- Bahwa Terdakwa juga masuk dalam grup APEL HAM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. YUNIANTI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi juga ikut dan ada di lokasi kejadian di simpang tiga dekat tower Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa jarak terdekat antara titik penambangan dengan rumah warga pada saat kejadian yakni sekitar 10 (sepuluh) meter sedangkan dengan jarak rumah Terdakwa yakni sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa yang ada di lokasi kejadian yakni Terdakwa bersama warga lain yang berjumlah lebih dari 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Saksi melihat ada spanduk yang bertuliskan “Mari Jaga Torobulu Yang Tersisa” di lokasi kejadian;



- Bahwa pada saat kejadian, Saksi mendengar Terdakwa mengatakan “mundur” bukan “berhenti” ke arah ekskavator yang sedang menumbangkan pohon-pohon;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pertemuan di balai desa sebanyak 1 (satu) kali, yang hadir saat itu adalah warga termasuk juga Terdakwa. Saat itu warga meminta untuk diperlihatkan AMDAL;
- Bahwa Saksi pernah mendengar keluhan masyarakat terkait dengan sumber air yang kering pada saat musim kemarau;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui ada kegiatan penambangan di lokasi kejadian awalnya Saksi melihat postingan di grup whatsapp KARTINI dimana nampak ibu-ibu heboh berhadapan dengan alat ekskavator milik PT WIN, lalu Saksi bertanya kapan whatsapp KARTINI adalah grup khusus ibu-ibu Torobulu yang iku memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat di wilayah Torobulu;
- Bahwa saat tiba di lokasi kejadian alat dalam posisi berjalan sambil menumbangkan pepohonan, warga yang menolak penambangan di pemukiman ingin berbicara dengan operator namun operator alat terus berjalan;
- Bahwa hingga saat ini kegiatan penambangan masih terhenti di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa juga hadir pada pertemuan di balai desa yang Saksi hadiri, saat itu Terdakwa duduk bagian depan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. ANWAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait Terdakwa yang diduga menghalangi aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT WIN;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi juga berada di lokasi bersama Terdakwa dan masyarakat desa lainnya;
- Bahwa Saksi bisa berada di lokasi kejadian awalnya saksi hendak mau pergi bekerja di lokasi yang tidak jauh dari lokasi penambangan. Saksi mendengar bunyi alat yang sedang melakukan penambangan, saksi kemudian meninggalkan pekerjaan Saksi lalu menuju ke lokasi kejadian. Saksi tiba di lokasi sekitar 10.00 WITA dan melihat Terdakwa sedang berdebat dengan Rasyid namun Saksi tidak mendengar apa isi perdebatan dari Terdakwa karena suara bising.

Halaman 49 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



- Bahwa jarak penambangan dengan jalan raya sangat dekat yakni sekitar 12 (dua belas) meter, bagian bawah sekitar 8 (delapan) meter dari lubang jalan sekitar 15 (lima belas) meter dan jarak penambangan dengan rumah Terdakwa sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang menjadi lokasi penambangan saat kejadian;
- Bahwa Saksi pernah ikut pertemuan di balai desa sebanyak 2 (dua) kali yang juga dihadiri oleh Kepala Desa dan Camat, dalam setiap pertemuan warga meminta ditunjukkan AMDAL namun AMDAL tidak pernah ditunjukkan;
- Bahwa Saksi ikut serta mempertanyakan AMDAL bukan karena tidak dipekerjakan di PT WIN ataupun dibebaskan tanahnya namun karena ingin menjaga lingkungan yang baik dan sehat;
- Bahwa kegiatan penambangan di lokasi kejadian terhenti hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa juga ada saat pertemuan dengan Nur Iman di lokasi penambangan namun Saksi lupa apakah Terdakwa berbicara saat itu;
- Bahwa yang hadir pada pertemuan kedua di balai desa yaitu pihak perusahaan, camat, kepala desa, sekretaris desa, bhabinkamtibmas;
- Bahwa Terdakwa juga hadir pada pertemuan pertama di balai desa namun seingat Saksi Terdakwa tidak berbicara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah masyarakat pernah melakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas mengenai permasalahan penambangan di Torobulu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. HARJUN HAMZAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait Terdakwa yang diduga menghalangi aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT WIN;
- Bahwa seingat Saksi kejadian terjadi pada tanggal 6 November 2023, di tower simpang tiga Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi juga berada di lokasi pada saat kejadian dan ikut melakukan aksi protes terhadap kegiatan penambangan PT WIN karena berada di sekitar jalan umum dan pemukiman masyarakat;



- Bahwa walnya, saat Saksi berada di rumah, Saksi mendengar dari warga bahwa ada aktivitas penambangan di *tower* simpang tiga. Ketika Saksi tiba di lokasi, Saksi melihat warga masyarakat dan dua ekskavator milik PT WIN yang sementara beroperasi. Saksi kemudian bertanya kepada salah satu karyawan perusahaan siapa yang bertanggung jawab, dan karyawan tersebut menjawab bahwa dia tidak tahu, sambil menunjuk ke arah Rasyid dan menyarankan untuk bertanya kepada Rasyid. Saksi kemudian bertanya kepada Rasyid mengapa ada kegiatan penambangan di tempat yang masih dalam sengketa, dan Rasyid menjawab bahwa ia hanya mengikuti perintah dari atasannya. Setelah itu, Saksi menasihati Rasyid, yang akhirnya setuju untuk memundurkan alat sejauh 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berkomunikasi dengan Rasyid. Saksi sempat mendengar Terdakwa memberitahukan Rasyid untuk memundurkan alatnya, namun Rasyid berkata "*kau mi yang suruh mundur*", lalu Terdakwa menjawab "*tidak bisa, kan kau pengawasnya kau yang harus suruh mundur, kalau ko angkat saya jadi pengawas*", Rasyid berkata "*iyo sa angkat kau jadi pengawas*" setelah itu Terdakwa berjalan ke arah alat dan berkata mundur;
- Bahwa yang dimaksud Saksi dengan lokasi penambangan yang masih dalam sengketa adalah bahwa sebelum kejadian pada tanggal 6 November 2024, telah terjadi aktivitas penambangan pada tanggal 25 Oktober 2023 yang berada di sebelah kanan tower dan hanya dibatasi jalan raya yang memicu perdebatan antara perusahaan dan warga. Akibat perdebatan tersebut, disepakati untuk mengadakan pertemuan pada keesokan harinya, yaitu tanggal 26 Oktober 2023. Pertemuan berlangsung sepanjang hari, dari pagi hingga sore, namun hanya membahas solusi yang diinginkan oleh masyarakat. Ketika ditanyakan mengenai AMDAL, pihak perusahaan tidak dapat menunjukkannya. Pada akhir pertemuan, Saksi sempat menyatakan, "*Jika pihak perusahaan tidak bisa memperlihatkan AMDAL-nya, tolong jangan ada aktivitas penambangan di dekat pemukiman karena kami membutuhkan lingkungan yang sehat.*" Saksi juga berbicara kepada Babinkamtibmas, "*tolong jangan ada bentrok antara kami dengan Masyarakat Torobulu yang menjadi karyawan perusahaan*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir saat pertemuan tanggal 26 Oktober 2023 adalah kepala desa, camat, kapolsek, bhabinkamtibmas, ada tantara, pihak perusahaan yakni Nur Iman dan Syamsudin.;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa namun tidak memperhatikan Hasililin saat pertemuan tanggal 26 Oktober 2023;
- Bahwa pertemuan pertama yang Saksi hadir diadakan pada tanggal 22 September 2023. Pertemuan berikutnya dilaksanakan pada tanggal 25 September 2023 atas permintaan dari pihak perusahaan, yang diadakan sebagai tanggapan terhadap protes dari masyarakat. Sejak pertemuan ini, masyarakat sudah mulai menanyakan mengenai dokumen AMDAL;
- Bahwa Saksi merasa resah dan mulai terlibat dalam mempertanyakan AMDAL setelah usaha tambak milik Saksi rusak akibat aktivitas penambangan di belakang SD. Penambangan tersebut menyebabkan air di Sungai Engko menjadi keruh, yang berdampak pada air yang mengalir ke tambak milik Saksi;
- Bahwa tambak Saksi mulai rusak pada tahun 2020 karena airnya berwarna merah sehingga produksi udang pada tambak Saksi tidak bagus;
- Bahwa jarak penambangan dengan bangunan SD sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi *serong* (penangkap ikan) yang berada di muara kali sudah tidak beroperasi akibat pendangkalan dan juga lumpur yang berwarna merah;
- Bahwa Saksi pernah melihat aktivitas penambangan dilakukan di sekitar sumber air *check dam*, dimana galian penambangan lebih dalam dari dasar *check dam*. Bahkan juga aktivitas dilakukan saat musim kemarau sehingga sumber mata air ini sempat surut;
- Bahwa Saksi juga menyampaikan pada saat pertemuan di balai desa bahwa memang perusahaan punya hak tetapi masyarakat juga punya hak. Sehingga yang menjadi solusi dari persoalan agar diperlihatkan AMDAL kepada masyarakat. Namun pihak perusahaan dalam hal ini Nur Iman tidak memperlihatkan AMDAL yang diminta, dia hanya berbicara terkait dengan rekomendasi. Sehingga akhirnya Saksi berkata jika AMDAL tetap tidak diperlihatkan maka Saksi memberikan penawaran yakni yang pertama lakukan penghijauan di area penambangan yang telah perusahaan lakukan dan kembalikan sumber-sumber air warga karena banyak sumur galian yang terpengaruh karena aktivitas

Halaman 52 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



penambangan. Namun tentu saja itu hal yang mustahil dipenuhi oleh perusahaan, hingga akhirnya Saksi meminta agar jangan dilakukan penambangan di sekitar pemukiman sebelum AMDAL di perlihatkan, namun tetap tidak ada Solusi sehingga warga meninggalkan pertemuan;

- Bahwa yang ingin Saksi sampaikan dalam persidangan ini yaitu terkait dengan harapan Saksi yang mewakili warga Torobulu *“bahwa sesungguhnya apa yang Saksi dan kawan-kawan lakukan adalah semata-mata untuk memperjuangkan lingkungan agar tidak rusak. Oleh karena itu, Saksi memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan rekan-rekan perjuangan kami, karena Terdakwa adalah bagian dari perjuangan tersebut. Jika memperjuangkan lingkungan dianggap sebagai tindakan yang salah, dan Terdakwa harus dipenjara, maka Saksi meminta agar seluruh pejuang lingkungan, termasuk diri Saksi, juga dipenjara, karena sulit bagi Saksi dan juga kawan-kawan yang lain untuk melanjutkan perjuangan apabila ada di antara orang yang berjuang dipenjara karena alasan tersebut”* ;
 - Bahwa memang ada bantuan sumur yang diberikan oleh PT WIN ketika musim kemarau panjang sekitar 10 (sepuluh) unit yang berada di Dusun I dan Dusun II Desa Torobulu;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi bantuan sumur bor diberikan kepada pihak yang pro kepada perusahaan;
 - Bahwa jika memang PT WIN telah memiliki ijin untuk melakukan penambangan di lokasi kejadian Saksi ingin mempertanyakan apakah telah dianalisis mengenai dampak lingkungan nya, jika telah dilakukan analisis maka diperlihatkan kepada warga AMDAL nya sehingga jika terjadi dampak terhadap lingkungan masyarakat bisa menuntut;
 - Bahwa tambak Saksi terakhir berproduksi pada tahun 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. AYUNIA MUIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi juga ikut bersama Terdakwa dan masyarakat Desa Torobulu lainnya pada saat kejadian tanggal 6 November 2023 di tower simpang tiga Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 WITA bersamaan dengan Harjun dan melihat Harjun mencari orang dari perusahaan untuk menanyakan penambangan yang sedang dilakukan. Saksi kemudian



mengikuti Harjun untuk merekam video. Setelah berbicara dengan pihak perusahaan, Harjun mengarahkan warga untuk mundur, sehingga Saksi juga ikut mundur dan pulang, Saksi melihat Terdakwa juga berada di sana;

- Bahwa jarak penambangan PT WIN pada saat itu dengan rumah terdekat milik warga hanya berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter, dengan rumah Terdakwa sekitar 200 (dua ratus) hingga 300 (tiga ratus) meter dan dengan jalan poros sekitar 30 (tiga puluh) hingga 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa Saksi melihat ada spanduk di lokasi kejadian yang isinya "Hentikan Penambangan di Pemukiman. Mari Jaga Torobulu yang Tersisa";
- Bahwa tujuan Saksi datang ke lokasi kejadian karena Saksi resah sehingga ingin menanyakan mengapa dilakukan penambangan di pemukiman. Sebelumnya Saksi juga beberapa kali ikut mempertanyakan AMDAL perusahaan ketika dilakukan penambangan di pemukiman;
- Bahwa Saksi memiliki tambak di wilayah barat Desa Torobulu, dimana sumber airnya berasal dari laut. Situasi tambak Saksi di 3 (tiga) tahun terakhir produktivitasnya menurun. Kondisi air tambak keruh dan merah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar informasi terkait usaha-usaha warga untuk bertemu kepala desa dan ketua DPR, namun tidak ada Solusi dari pertemuan tersebut.;
- Bahwa Pada tanggal 9 Oktober 2023, kami mengadakan mediasi dengan Bupati Konawe Selatan di sebuah rumah makan di Desa Torobulu. Dalam mediasi tersebut, Saksi sempat menyampaikan kekhawatiran terkait ketersediaan air bersih dan juga menyatakan bahwa rencana penambangan di wilayah barat Torobulu akan sangat mempengaruhi tambak milik Saksi. Setelah Saksi dan warga lainnya mengungkapkan kekhawatiran mengenai dampak penambangan, seperti debu, kekeringan sumber air, dan penurunan hasil laut, Bupati menyatakan bahwa dinas terkait akan diturunkan untuk meninjau lokasi tambang yang ada dan yang akan ditambang di Torobulu. Pada saat itu juga disampaikan bahwa setelah peninjauan, beberapa perwakilan masyarakat akan diundang untuk bersama-sama mengevaluasi hasil peninjauan tersebut.
- Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2023, dinas-dinas terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perikanan, dan lainnya, melakukan peninjauan, tetapi warga tidak diberitahu. Namun, ada warga yang melihat dan memberi tahu bahwa dinas-dinas tersebut sedang turun



ke lokasi. Beberapa masyarakat kemudian mendatangi dan bertemu dengan pihak dari dinas-dinas tersebut. Selanjutnya, mereka meninjau lokasi yang rencananya akan ditambang oleh PT WIN, yaitu di sebelah barat Torobulu. Saksi kemudian mengajak dinas-dinas terkait untuk juga melihat lokasi-lokasi yang sudah ditambang, yaitu di wilayah timur Torobulu, agar dapat dilakukan perbandingan. Namun, dinas-dinas tersebut menyatakan bahwa Surat Perintah Tugas (SPT) yang mereka miliki hanya mencakup wilayah barat saja, sehingga mereka tidak bisa ke wilayah lain. Namun nyatanya, mereka diajak makan siang di Dusun IV, yang sebenarnya masuk dalam wilayah Timur Desa Torobulu;

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023, sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi dihubungi oleh Kepala Desa yang memberitahukan adanya undangan untuk menghadiri pertemuan di Andoolo guna membahas hasil peninjauan dari dinas-dinas terkait pada hari yang sama. Saksi kemudian menyampaikan kepada Kepala Desa bahwa Saksi tidak bisa hadir karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.00 WITA dan perjalanan ke Andoolo akan memakan waktu. Saksi juga mempertanyakan mengapa undangan tersebut disampaikan hanya untuk Saksi saja disampaikan secara mendadak dan hanya melalui telepon.;
- Bahwa Saksi tidak melihat hasil dari analisis yang dilakukan oleh tim dari dinas-dinas terkait yang turun untuk melakukan peninjauan. Hasil analisis tersebut kemudian menghasilkan rekomendasi dari Bupati pada 20 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada kepala desa mengapa hanya Saksi yang dipanggil untuk berdiskusi terkait dengan hasil analisa tim dari dinas terkait dan kepala desa hanya menjawab "ia hanya kamu yang di panggil";
- Bahwa yang dikeluhkan masyarakat kepada wakil bupati yakni terkait dengan penambangan yang dilakukan dekat dengan pemukiman yang menyebabkan debu dan juga terkait sumber mata air yang kering;
- Bahwa ketika warga menyampaikan keluhannya wakil bupati hanya mengatakan bahwa ia hadir hanya untuk mendengarkan keluhan dari warga dan akan menindaklanjutinya namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari keluhan yang disampaikan oleh warga tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT WIN masuk tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengalami kesulitan air sebelum dilakukannya penambangan oleh PT WIN;



- Bahwa terkait dengan penambangan di sumber mata air warga, awalnya pengelola sumber mata air dengan persetujuan warga meminta untuk diperdalam kolam sumber mata air tersebut namun ternyata ketika Saksi masuk melihat sumber air, perusahaan bukan berfokus pada pendalaman kolam tetapi berfokus pada penambangan dalam hal ini mengambil material dari dalam kolam bahkan pematang kolampun dihancurkan ;
- Bahwa Saksi tinggal di dusun IV namun Saksi tidak terdata untuk mendapatkan bantuan air dari perusahaan. Pihak perusahaan menyampaikan agar tidak memberikan air kepada orang-orang yang kontra kepada perusahaan bahkan meskipun kami ingin membeli air tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

6. IDAM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait Terdakwa yang diduga menghalangi aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT WIN;
- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi pada saat kejadian;
- Bahwa pertemuan di balai desa yang Saksi ikuti yakni;

a. Pertemuan pertama dilaksanakan pada Hari Jumat, tanggal 22 September 2023. Pertemuan ini diawali ketika Saksi mendengar bahwa wilayah barat Torobulu akan dilakukan penambangan. Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, kami diberi tahu oleh warga bahwa alat sudah ada disimpang tiga torobulu dekat jalan, kemudian kami pergi bertemu pengawas untuk menanyakan mengapa dilakukan penambangan di dekat jalan, saat itu Terdakwa sudah berdiskusi dengan manajer PT WIN perihal penambangan yang dilakukan di lokasi tersebut namun tidak menemui titik temu. Setelah perdebatan, kami sepakat untuk melaksanakan pertemuan di balai desa pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023. Namun, pada pertemuan tersebut, perusahaan tidak hadir dengan alasan mereka berada di Kendari. Pertemuan hanya dihadiri oleh pemerintah desa, camat, dan warga;

b. Pertemuan Kedua dilaksanakan pada Hari Senin, tanggal 25 September 2023. Ini berawal dari perdebatan yang kembali terjadi antara warga dan perusahaan pada tanggal 23 dan 24 September 2023, karena perusahaan tetap bersikeras ingin menambang tanpa adanya diskusi dengan warga. Pertemuan ini dihadiri oleh kepala desa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

camat, babinsa, dan warga. Pada pertemuan tersebut, camat mengimbau agar perusahaan dan masyarakat saling menahan diri sampai tercapai kesepakatan. Namun, perusahaan menolak menandatangani berita acara yang telah dibuat dan meninggalkan balai pertemuan;

c. Pertemuan ketiga, dilaksanakan pada Hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023. Pertemuan di hadiri Terdakwa dan juga pihak perusahaan. Pada pertemuan ini Masyarakat kembali meminta AMDAL namun tidak diperlihatkan

- Bahwa Saksi bersama mahasiswa yang lain serta Terdakwa pernah melaporkan PT WIN ke kejaksaan;
- Bahwa surat yang telah dikirimkan terkait dengan permasalahan di Torobulu yakni:
 - a. Surat pengaduan dari masyarakat Torobulu melalui Forum Pemuda Pelajar Torobulu ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan perihal dugaan kejahatan lingkungan hidup yang diduga dilakukan oleh PT Wijaya Inti Nusantara (PT WIN);
 - b. Surat ke GAKUM BPPHLHK Wilayah Sulawesi tertanggal 30 Oktober 2023, dengan perihal pengaduan Pengrusakan Lingkungan Hidup yang diduga dilakukan oleh PT Wijaya Inti Nusantara (PT WIN);
 - c. Surat dari warga Desa Torobulu melalui Aliansi Masyarakat Torobulu Ke DPRD Provinsi Sultra dengan perihal Permohonan untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Provinsi Sultra;
 - d. Surat ke Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI tidak menerbitkan RKAB PT WIN dengan beberapa dasar antara lain karena Penambangan PT WIN dilakukan di wilayah pemukiman warga;
- Bahwa Saksi bersama mahasiswa yang lain pernah melakukan aksi demonstrasi bersama dengan warga yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemerhati Lingkungan Sultra dan Aliansi Mahasiswa Dan Masyarakat Sultra Menggugat dengan beberapa tuntutan kepada beberapa instansi antara lain DPRD Provinsi dan GAKUM KLHK, yang dipicu oleh aktifitas penambangan PT WIN di pemukiman warga Desa Torobulu;
- Bahwa tidak ada tindak lanjut dari surat menyurat yang telah Saksi dilakukan. Ketika membawa surat ke DPRD mereka menyatakan akan

Halaman 57 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



membuatkan jadwal untuk RDP (Rapat Dengar Pendapat) namun tidak ada informasi selanjutnya hingga saat ini;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada yang menyampaikan dalam pertemuan bahwa AMDAL nya ada di di Dinas Lingkungan Hidup (DLH);
- Bahwa ketika pertemuan yang dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Saksi sedang berada di Kendari, namun Saksi mendapatkan informasi bahwa setelah dilakukannya diskusi di balai desa Torobulu, mereka kemudian melakukan diskusi di kopi kita Kendari;
- Bahwa jabatan Saksi adalah Ketua Aliansi Pejuang Lingkungan Torobulu sejak bulan September tahun 2023;
- Bahwa Aliansi Pejuang Lingkungan Torobulu berbentuk komunitas non formal;
- Bahwa menurut Saksi rakyat Torobulu paham terkait dampak lingkungan dari penambangan, oleh karena itu mereka kemudian tergerak untuk memperjuangkan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat;
- Bahwa ketika Saksi mengirim surat ke Inspektorat Tambang, mereka meminta agar diadakan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dan melibatkan semua dinas terkait. Oleh karena itu, Saksi dan yang lainnya melakukan aksi di Komisi Tiga DPR. Komisi Tiga pada waktu itu berjanji akan membuat jadwal RDP (Rapat Dengar Pendapat) untuk minggu berikutnya, tetapi tidak ada tindak lanjut. Kami kemudian kembali melakukan aksi, namun tidak berhasil bertemu dengan anggota DPR Provinsi karena mereka sedang menjalani masa reses;
- Bahwa massa yang melakukan aksi di DPR berasal dari torobulu;
- Bahwa Aksi di DPR dilakukan di bulan Oktober 2023 sebelum terjadinya kejadian dilokasi;
- Bahwa memang pernah disampaikan secara lisan bahwa PT WIN memiliki IUP penambangan namun Saksi tidak pernah melihat IUP tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Prof. M. R. Andri Gunawan W, S.H., LL.M., Ph.D., , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembangunan berkelanjutan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Prinsip ini mengandung



dua bentuk keadilan, yaitu keadilan intra-generasi dan keadilan antargenerasi. Keadilan intra-generasi menekankan bahwa pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan potensi kerugian yang mungkin ditimbulkan terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan hidup.

- Bahwa dalam konteks hukum lingkungan, menurut ahli, terdapat dua tipe keadilan: keadilan distribusi dan keadilan prosedural. Keadilan distribusi berfokus pada pembagian sumber daya yang dihasilkan dari pembangunan, memastikan bahwa manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh segelintir orang. Sementara itu, keadilan prosedural menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk didengar dan dipertimbangkan pendapatnya, yang terkait erat dengan hak asasi manusia dalam konteks prosedural. Keadilan prosedural ini mencakup hak untuk berpartisipasi, hak untuk mendapatkan informasi, dan hak untuk mengakses keadilan. Hak-hak ini diakui dalam berbagai ketentuan di Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, konstitusi, serta Undang-Undang Lingkungan Hidup. Misalnya, dalam konstitusi, diatur mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik. Menurut penafsiran Mahkamah Konstitusi, salah satu wujud hak atas lingkungan hidup yang sehat adalah hak untuk menyampaikan pendapat. Partisipasi dalam pengambilan keputusan dianggap sebagai bentuk nyata dari hak atas lingkungan hidup yang sehat. Hak ini juga diakui dalam konteks AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Dalam penyusunan AMDAL, masyarakat harus dilibatkan dalam proses konsultasi. Dalam penilaian AMDAL, terdapat kewajiban untuk memasukkan perwakilan masyarakat sebagai anggota komisi penilai AMDAL. Secara normatif, semua proses izin lingkungan yang didasarkan pada AMDAL yang dilakukan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja selalu melibatkan masyarakat. Jika norma ini dilanggar, dapat mengakibatkan batalnya AMDAL atau izin lingkungan yang dikeluarkan.
- Bahwa Keadilan antargenerasi dalam pembangunan berkelanjutan mengacu pada bahwa pembangunan saat ini tidak hanya dimaksudkan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga harus memastikan bahwa generasi mendatang tidak mengalami penurunan kualitas hidup atau kualitas lingkungan yang lebih buruk daripada yang ada saat ini;
- Bahwa menurut ahli, dalam konteks AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), terdapat dua aspek penting yaitu keadilan distribusi dan

Halaman 59 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



keadilan prosedural. Substansi AMDAL berkaitan dengan upaya untuk memperkecil dampak negatif dan memaksimalkan manfaat dari proyek yang dijalankan. Manfaat ini harus dapat dinikmati oleh tidak hanya investor tetapi juga oleh masyarakat luas, yang mencerminkan konsep keadilan distribusi. Namun, yang lebih penting adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait AMDAL. Proses ini mencakup keterlibatan masyarakat dalam penyusunan, penilaian, hingga pengoreksian AMDAL sebelum berubah menjadi izin lingkungan. Keterlibatan masyarakat ini merupakan cerminan dari keadilan prosedural. Keadilan distributif dan keadilan prosedural tidak dapat saling menggantikan. Misalnya, meskipun sebuah pabrik memberikan bantuan berupa pengembangan masyarakat atau CSR (*Corporate Social Responsibility*), hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan hak masyarakat dalam hal keadilan prosedural. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan pendapat atau hak prosedural mereka;

- Bahwa dalam putusan PK Mahkamah Agung ada larangan melakukan penambangan di dekat sumber air, sungai dan mata air;
- Bahwa istilah SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*) pertama kali diperkenalkan oleh Pring dan Canan di Amerika Serikat. Di sana, SLAPP mengacu pada kasus-kasus perdata yang digunakan untuk menakut-nakuti individu yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, sehingga mereka tidak berpartisipasi dalam aktivitas publik. SLAPP adalah bentuk gugatan strategis yang dilayangkan untuk melawan partisipasi publik. Pring dan Canan mengusulkan agar gugatan-gugatan semacam ini ditolak sejak awal, dan mereka juga mendorong adanya gugatan balik dalam jumlah yang signifikan, guna mencegah orang menggugat pejuang hak atas lingkungan secara sembarangan. Bahwa untuk mencegah SLAPP dan menghukum pelakunya, kemudian diperkenalkan konsep ANTI-SLAPP. Gagasan ini masuk ke Indonesia dan diadopsi dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selama proses penyusunan undang-undang ini, terjadi perdebatan mengenai apakah Indonesia akan menggunakan istilah yang sama seperti di Amerika, yang hanya fokus pada gugatan perdata. Namun, di Indonesia juga terdapat kasus pidana terhadap aktivis lingkungan, seperti upaya pemidanaan ahli dalam kasus Newmont. Akhirnya, disepakati bahwa perlindungan

Halaman 60 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



terhadap pejuang lingkungan di Indonesia tidak hanya berlaku untuk gugatan perdata tetapi juga terhadap upaya pidana. Akibatnya, konsep SLAPP di Indonesia berubah dari "lawsuit" menjadi "litigation," yang lebih luas cakupannya. Di Indonesia, SLAPP dikenal sebagai *Strategic Litigation Against Public Participation*. Pasal 66 yang merupakan ketentuan ANTI-SLAPP kemudian diperjelas dalam Bab 6 Pedoman Kejaksaan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta beberapa pasal dalam Perma Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, khususnya yang mengatur pidana dalam Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78.

- Bahwa Perkara SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*) adalah upaya hukum yang ditujukan kepada pejuang hak atas lingkungan hidup saat mereka menjalankan hak tersebut. Menurut teori Pring dan Canan, untuk menentukan apakah suatu perkara termasuk dalam kategori SLAPP, perlu dilihat pada motivasi di balik SLAPP itu sendiri. Kasus SLAPP biasanya selalu muncul setelah adanya kasus lain dan memiliki latar belakang, terutama dalam konteks Indonesia. Ini biasanya melibatkan seseorang yang didakwa dalam kepentingan publik, khususnya terkait lingkungan hidup.
- Bahwa SLAPP seringkali melibatkan perubahan isu politik menjadi isu hukum, dan masalah publik menjadi masalah individu. Maksud dari "urusan politik menjadi urusan hukum" adalah ketika seseorang menyampaikan pendapat atau melakukan aksi unjuk rasa, yang seharusnya berada di ranah politik, berubah menjadi kasus hukum, baik perdata maupun pidana. Kasus politik ini, yang semestinya terkait dengan isu publik seperti pencemaran lingkungan atau kerusakan mata air, melalui SLAPP, diubah menjadi kasus pribadi antara pihak yang protes dan perusahaan atau jaksa. Oleh karena itu, menurut Ahli, setiap kasus SLAPP memerlukan aparat penegak hukum untuk melihat lebih dalam, tidak hanya dengan membaca pasal-pasal yang didakwakan, karena pasal-pasal tersebut hanya merupakan permukaan dari masalah yang ada. Aparat penegak hukum perlu memahami latar belakang kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Yang paling penting, harus ditentukan apakah terdakwa adalah seseorang yang sedang memperjuangkan hak publik atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jika demikian, maka kasus tersebut sudah masuk dalam kategori SLAPP;

Halaman 61 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Nail Craig, AMDAL memiliki dua aspek penting: raga dan jiwa. Raga AMDAL merujuk pada proses penyusunan berbagai alternatif keputusan yang harus diambil oleh pengusaha sebagai pemrakarsa ketika menghadapi dampak yang mungkin timbul. Jantung dari AMDAL adalah analisis terhadap berbagai alternatif tindakan untuk mengatasi risiko yang muncul. Namun, karena alternatif-alternatif ini berdampak pada masyarakat, partisipasi publik memegang peranan penting. Craig menyatakan bahwa spirit atau jiwa dari AMDAL terletak pada partisipasi publik ini. Jika AMDAL dilakukan tanpa melibatkan partisipasi publik, maka AMDAL tersebut kehilangan "jiwa" dan menjadi tidak berkualitas. Dampak secara hukum dari minimnya partisipasi publik ini dapat terlihat dalam beberapa rujukan putusan pengadilan yang membatalkan izin lingkungan karena kurangnya keterlibatan masyarakat. Sebagai contoh adalah putusan PTUN Bandung terkait Rumah Sakit Ihsan Medical Centre, di mana izin lingkungan rumah sakit tersebut dibatalkan karena masyarakat yang terdampak—dalam hal ini yang tinggal 500 (lima ratus) meter dari rumah sakit—tidak dilibatkan sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL (KPA). Sebelum tahun 2020, undang-undang lingkungan mengatur bahwa partisipasi publik harus mencakup pelibatan masyarakat dalam konsultasi penyusunan AMDAL, dan masyarakat yang terdampak harus menjadi anggota KPA. Bahkan setelah AMDAL disetujui dan dijadikan dasar untuk penerbitan izin lingkungan, masyarakat tetap dapat berpartisipasi dengan memberikan saran dan pendapat, serta memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya pembatalan izin lingkungan jika diperlukan. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, partisipasi publik dalam proses AMDAL hanya terbatas pada konsultasi publik. Masyarakat harus dilibatkan dalam konsultasi saat penyusunan AMDAL. Jika konsultasi publik ini tidak dilakukan, maka persetujuan lingkungan yang diberikan dapat dinyatakan batal.
- Bahwa Jika terdapat benturan antara Pasal 162 Undang-Undang Minerba dan pasal yang melindungi pejuang lingkungan hidup, perlu diperiksa terlebih dahulu apakah Pasal 162 berlaku. Cara membaca Pasal 162 Undang-Undang Minerba dijelaskan di halaman 141 dan 142 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 tahun 2012, di mana Mahkamah Konstitusi mengaitkan Pasal 162 jo Pasal 136 ayat (2) dengan pembentukan wilayah pertambangan. Agar sesuai dengan konstitusi, Pasal 162 harus dikaitkan dengan proses pembentukan

Halaman 62 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



wilayah pertambangan yang melibatkan tata ruang nasional dan pelestarian lingkungan, memastikan tidak ada tumpang tindih wilayah, menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Wilayah Pencadangan Negara (WPN), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan yang terakhir wajib menyatakan pendapat masyarakat yang wilayah miliknya akan dimasukkan dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak. Penentuan wilayah pertambangan tidak dapat dilakukan hanya dengan koordinasi pemerintah daerah dan konsultasi dengan DPR. Jika sejak awal terdapat masalah, seperti tidak adanya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, maka Pasal 162 tidak berlaku sehingga tidak ada pertentangan. Hal kedua yang penting untuk dikaji adalah berdasarkan fakta kasus, merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 6270 K/PID.SUS/2022 dengan terdakwa H. Achmad Busi'in dan lainnya. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan Pasal 162 Undang-Undang Minerba atas tuduhan menghalangi kegiatan pertambangan dengan menghadang dan melambatkan tangan agar alat-alat angkut berhenti. Namun, Mahkamah Agung pada halaman 5 dan 6 putusannya menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merintang atau mengganggu usaha pertambangan, dan oleh karena itu tidak dianggap sebagai tindak pidana. Jika Pasal 162 Undang-Undang Minerba tidak terpenuhi, maka kasus ini dapat dikategorikan sebagai SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*) level pertama. **SLAPP level pertama** hanya berfokus pada Pasal 76, dan 78 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, dan belum sampai pada kesimpulan pelanggaran hukum.

- Bahwa SLAPP (*Strategic Litigation Against Public Participation*) **level kedua** terjadi ketika terdapat perbuatan melawan hukum, yang tidak hanya terbatas pada tindakan berbicara atau menghadang. Perbuatan melawan hukum harus lebih dari itu, seperti merusak alat atau melakukan tindakan kekerasan, untuk dapat dikategorikan demikian. Jika Pasal 162 Undang-Undang Minerba ingin diterapkan, maka hal ini harus dikaitkan dengan Pasal 78 ayat (3), yang menyatakan bahwa meskipun ada unsur melawan hukum, tidak serta merta dapat dipidana. Harus ada penerapan asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas. Asas subsidiaritas berarti ada alternatif lain yang bisa dilakukan selain tindakan yang dianggap

Halaman 63 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



melawan hukum, seperti jika masyarakat telah mengadukan ke segala tingkatan pemerintahan namun kegiatan yang mencemari dan merugikan masyarakat tetap berlanjut. Asas proporsionalitas mengacu pada bahwa tindakan melawan hukum tersebut dilakukan demi kepentingan yang lebih besar, dalam konteks ini adalah hak atas lingkungan hidup;

- Bahwa jika ada benturan antara Pasal 162 Undang-Undang Minerba dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang melindungi pejuang lingkungan, maka salah satunya harus diprioritaskan oleh pengadilan. Ini dilakukan dengan menerapkan asas subsidiaritas dan proporsionalitas—yaitu, apakah ada alternatif lain yang telah dilakukan dan apakah tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan lingkungan hidup. Jika demikian, Pasal 162 Undang-Undang Minerba akan kalah oleh Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
- Bahwa dalam sertifikasi hakim lingkungan dan pendidikan jaksa, dikenalkan asas "*in dubio pro natura*," yang berarti jika ada keraguan, pilihlah pasal yang melindungi lingkungan hidup, dalam hal ini Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Hal ini berlaku jika terdakwa dikategorikan sebagai pejuang hak atas lingkungan. Jika terdakwa termasuk dalam kategori ini, maka media yang digunakan juga penting, karena Pedoman Kejaksaan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perma Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup memperluas penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menjelaskan bahwa tindakan memperjuangkan lingkungan hidup tidak terbatas pada gugatan dan pelaporan saja;
- Bahwa dalam Pedoman Jaksa Agung dan Perma, media perjuangan lingkungan meliputi berbagai bentuk penyampaian usulan atau keberatan, baik secara lisan maupun tertulis. Ini termasuk penyampaian keluhan, pelaporan dugaan tindak pidana, memberikan kesaksian di persidangan, serta menyampaikan pendapat di muka umum melalui media pers, media penyiaran, media sosial, aksi unjuk rasa, mimbar bebas, serta komunikasi baik lisan maupun tertulis.
- Bahwa menurut Ahli, jika seseorang telah dianggap sebagai pejuang lingkungan, yang tidak terbatas pada organisasi namun juga mencakup siapa saja yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, dan jika



media yang digunakan sesuai, maka Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berlaku.

- Bahwa jika terjadi benturan antara Pasal 66 ini dengan pasal lain, maka menurut prinsip hukum lingkungan, *in dubio pro natura* akan berlaku. Dalam hal ini, Pedoman Jaksa Agung menyatakan bahwa penuntutan dapat dihentikan, dan Perma menunjukkan bahwa putusan pengadilan bisa berupa pembebasan, merujuk pada Pasal 77 Perma Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup;
- Bahwa menurut Ahli jika syarat dalam penentuan Wilayah Pertambangan (WP) tidak terpenuhi, maka bukan hanya saja pasal 162 Undang-Undang Minerba tidak berlaku namun seluruh izin akan bermasalah karena menurut pemahaman Ahli Wilayah Pertambangan (WP) akan menentukan IUP;
- Bahwa meminta dokumen AMDAL merupakan bagian dari hak atas informasi yang terkait dengan hak prosedural dalam hukum lingkungan. Jika masyarakat menanyakan AMDAL, hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan proses pengambilan keputusan yang tidak berjalan dengan baik, karena secara logis masyarakat seharusnya mengetahui keberadaan AMDAL. Oleh karena itu, jika masyarakat mempertanyakan AMDAL, keputusan terkait izin lingkungannya perlu dipertanyakan;
- Bahwa dalam kenyataannya izin usaha bisa jadi terbit tanpa ada izin lingkungan dan izin lingkungan bisa jadi terbit tanpa AMDAL oleh karena itulah dicantumkanlah pasal pemidanaan terkait hal itu dalam undang-undang lama. Jadi tidak otomatis bahwa izin lingkungan menunjukkan adanya AMDAL;
- Bahwa sepengetahuan Ahli wilayah pertambangan tidak boleh berada dalam pemukiman warga oleh karena itu perlu adanya pembebasan lahan warga;
- Bahwa penjelasan pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikatakan pasal ini untuk melindungi pejuang dalam hal ini orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang melakukan upaya hukum;
- Bahwa yang dimaksud dengan "secara hukum" dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbeda dengan pemahaman biasa, hal ini sudah dijelaskan dalam Pedoman Kejaksaan Nomor 8 tahun 2022 tentang

Halaman 65 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perma Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yakni seperti penyampaian pendapat di muka umum, mengajukan laporan, dan mengajukan gugatan. Cara-cara inilah yang dimaksud dengan cara-cara yang dilindungi oleh hukum, tidak sebatas mengajukan gugatan;

- Bahwa penjelasan pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam konteks pidana diperuntukkan untuk pelapor tindak pidana lingkungan misalkan ada orang yang melaporkan tindak pidana pencemaran bukan pelapor yang misalnya melaporkan seseorang melanggar pasal 162 Undang-Undang Minerba;
- Bahwa yang dimaksud dengan orang yang memperjuangkan lingkungan hidup ada di dalam Pedoman Kejaksaan Nomor 8 tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perma Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup;
- Bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan hidup yang baik dan sehat terdiri dari dua aspek: prosedural dan substantif. Aspek prosedural mencakup hak berpartisipasi, hak untuk mendapatkan informasi, dan hak akses terhadap keadilan. Aspek substantif melibatkan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan lingkungan yang baik dan sehat. Menurut Dewan HAM PBB, hak substantif ini mencakup berbagai hak seperti hak atas udara bersih bebas dari polusi, hak atas iklim yang sehat dari dampak pemanasan global, hak atas air bersih, dan yang relevan dalam kasus pertambangan adalah hak atas lingkungan tempat tinggal yang bebas dari pencemaran secara umum. Di tingkat nasional, setiap hak ini diukur dengan standar tertentu, seperti standar mutu udara untuk pencemaran udara, standar mutu emisi, standar mutu air, dan kriteria standar kerusakan.;
- Bahwa ada keterkaitan AMDAL pada pasal 162 Undang-Undang Minerba karena untuk keluar IUP dan IUP-PK harus ada AMDAL, jadi IUP yang dilahirkan tanpa AMDAL adalah IUP yang tidak sah;
- Bahwa menurut ahli, penentuan keabsahan IUP bukanlah kewenangan hakim pidana. Namun, jika masyarakat mempertanyakan tentang

Halaman 66 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



AMDAL, timbul pertanyaan apakah Pasal 162 Undang-Undang Minerba dapat diterapkan atau tidak. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembacaan Pasal 162 harus melibatkan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam ranah pidana, fokusnya bukan pada penentuan keabsahan IUP, melainkan apakah masyarakat memiliki dasar untuk mempertanyakan IUP tersebut dan apakah ada alasan yang sah bagi negara, dalam hal ini jaksa, untuk memidanakan orang yang mempertanyakan AMDAL;

- Bahwa menurut Ahli tidak ada batasan dalam undang-undang terkait siapa saja yang bisa memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, bisa dilakukan siapapun tidak terbatas hanya organisasi lingkungan, sehingga ketika ada seseorang yang mencoba untuk mengomentari sebuah keputusan, memberikan suatu masukan, menanyakan terkait suatu hak termaksud dalam hak prosedural juga termasuk orang yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ;
- Bahwa menurut Ahli perlindungan kepada pemegang IUP dapat diberikan dengan memperhatikan beberapa syarat posedur yang harus dipenuhi oleh pemegang IUP sejak WP (Wilayah Pertambangan). Jika syarat posedur tidak dipenuhi maka pemegang IUP tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum, misalnya untuk keluar izin harus ada AMDAL ;
- Bahwa maksud “secara hukum” dalam penjelasan pasal 66 Undang-Undang Minerba ditegaskan lebih lanjut dalam Pedoman Kejaksaan Nomor 8 tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perma Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Dalam Bab VI angka 2 dijelaskan perbuatan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dilakukan antara lain dengan antara lain a. penyampaian usulan dalam rangka perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup yang baik; b. penyampaian keberatan, keluhan, atau pengaduan terkait pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup; c. pelaporan dugaan tindak pidana, pengajuan gugatan administrasi atau perdata, atau proses hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup; d. penyampaian pendapat di muka umum; e. penyampaian kesaksian atau keterangan di persidangan; dan/atau f. komunikasi kepada kementerian/lembaga terkait hak atas lingkungan hidup yang sehat dan

Halaman 67 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



baik, secara lisan maupun tulisan baik langsung maupun melalui sarana elektronik. Hal ini kemudian diulang dalam pasal 78 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Dengan demikian penjelasan "secara hukum" dalam penjelasan pasal 66 Undang-Undang Minerba dimaknai secara luas bukan hanya terbatas pada mengajukan gugatan perdata atau administrasi atau upaya pelaporan tindak pidana lingkungan

2. **Dr. AHMAD SOFIAN, S.H., MA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam menganalisis Pasal 162 Jo Pasal 136 Undang-Undang Minerba, terdapat dua unsur yang perlu diperhatikan: unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektifnya adalah "setiap orang". Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, unsur subjektif kedua yakni "dengan sengaja" dapat dipahami melalui ajaran monistis yang menggabungkan kesengajaan dengan tindakan pidana, atau ajaran dualistis yang memisahkan keduanya. Dengan demikian, "setiap orang" dalam konteks ini diasumsikan memiliki niat jahat atau kesengajaan (*culvabilitas*), artinya pelaku memiliki niat buruk untuk menghalangi atau mengganggu.
- Bahwa Niat buruk ini berarti adanya kesadaran dan keinsafan dari pelaku untuk melakukan tindakan menghalangi dan mengganggu; "Setiap orang" bisa merujuk pada individu, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- Bahwa Istilah "merintang" atau "mengganggu" tidak memiliki definisi yuridis dalam undang-undang, sehingga dapat digunakan penafsiran melalui metode gramatikal, kamus, atau pendapat Ahli. Pada prinsipnya, tindakan merintang atau mengganggu ini bersifat formil, artinya sepanjang tindakan tersebut dilakukan untuk menghalangi atau mengganggu, dan menyebabkan tidak berjalannya kegiatan pertambangan secara keseluruhan. Jadi, jika tindakan merintang, menghalangi, atau mengganggu dilakukan, maka konsekuensinya adalah kegiatan pertambangan tidak dapat dilaksanakan, meskipun pemegang usaha pertambangan tersebut telah memiliki izin usaha pertambangan atau izin pertambangan khusus.
- Bahwa Unsur objektif lainnya adalah bahwa pemegang usaha pertambangan harus memiliki izin usaha pertambangan atau izin



pertambangan khusus. Jika yang dihalangi tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan, maka Pasal 162 tidak dapat diterapkan. Pasal 162 merujuk pada Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Minerba;

- Bahwa merintangai berarti usaha pertambangan tidak dapat berlangsung, sedangkan mengganggu berarti aktivitas pertambangan berjalan namun tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jika sebuah usaha pertambangan sudah memiliki legalitas, seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan lokasi yang sesuai, namun masih terjadi gesekan antara masyarakat dan penambang, tindakan yang dilakukan bisa dianggap sebagai merintangai atau mengganggu, tergantung pada niat mereka. Jika niat mereka hanya mempertanyakan legalitas pertambangan, maka konteksnya bukan merintangai. Merintangai berarti ada tindakan yang secara sadar dilakukan untuk menghentikan operasi tambang yang sudah memiliki izin dan lokasi yang sah. Namun, berbeda jika sekelompok orang ingin mempertanyakan legalitas penambangan tersebut, misalnya jika seseorang memiliki tanah dan melihat ekskavator memasuki lahannya, lalu ia menghalangi untuk menanyakan legalitas tanah tersebut. Dalam kasus ini, konteks merintangai dan menghalangi harus dilihat secara keseluruhan. Apakah tindakan tersebut dilakukan karena mereka mengetahui bahwa ekskavator tersebut sudah memiliki izin dan usaha tambang yang sah, namun tetap berusaha menghentikan operasi tersebut. Merintangai dan menghalangi juga bisa terjadi dalam konteks di mana sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk melakukan eksekusi, tetapi ada sekelompok orang yang mencoba menghalangi atau mengganggu pelaksanaan eksekusi tersebut;
- Bahwa dalam hukum pidana, apabila unsur subjektif dan objektif telah terpenuhi pada seorang terdakwa, langkah selanjutnya dalam persidangan adalah menentukan apakah ada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana. Alasan-alasan ini terbagi menjadi dua bagian secara doktrinal, yang juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). **Pertama, apakah ada alasan pemaaf.** Alasan ini berkaitan dengan pelaku, untuk menilai apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Misalnya, Pasal 44 KUHP menyebutkan bahwa seseorang yang terganggu jiwa atau mentalnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau dipidana. Alasan pemaaf lebih fokus pada individu pelaku atau, dalam konteks pengadilan, diri

Halaman 69 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



Terdakwa. **Kedua, adalah alasan pembenar.** Alasan ini mempertimbangkan perbuatan dan akibat-akibat yang ditimbulkan, dan apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan. Contohnya, Pasal 50 dan 51 KUHP yang menyatakan bahwa perbuatan yang dibenarkan oleh undang-undang atau atas perintah jabatan tidak dapat dipidana. Juga terdapat **daya paksa (overmacht)** yang diatur dalam Pasal 48 KUHP, di mana seseorang yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh keadaan yang tidak bisa dihindari tidak dapat dipidana. Selain itu, bela paksa (*noodweer*) yang diatur dalam Pasal 49 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan untuk mempertahankan diri, orang lain, kehormatan, atau harta benda dari serangan yang melawan hukum tidak dapat dipidana. Pasal-pasal seperti Pasal 44, 49, 50, dan 51 KUHP akan dievaluasi dalam kaitannya dengan terdakwa. Jika alasan-alasan ini ditemukan pada diri terdakwa, baik terkait dengan unsur subjektif maupun perbuatannya, maka orang tersebut tidak dapat dipidana meskipun unsur-unsur pasal yang didakwakan terpenuhi.

- Bahwa sikap batin seseorang tidak termasuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Namun, sikap batin tersebut akan dinilai oleh majelis hakim untuk memahami apa yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana. Jika kita merujuk pada KUHP baru, dengan tafsir futuristik, dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dinyatakan bahwa dalam pemidanaan hakim wajib dipertimbangkan: a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana; b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana; c. sikap batin pelaku Tindak Pidana; d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; e. cara melakukan Tindak Pidana; f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana; g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana; h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana; i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban; j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi tujuan dalam mempertimbangkan hukuman bagi pelaku tindak pidana sangat kompleks dan melibatkan berbagai dimensi. Dari pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya, Hakim lebih banyak mempertimbangkan kondisi diri pelaku daripada dampak tindak pidana tersebut terhadap korban. Jika tindak pidana didorong oleh motivasi yang baik, seharusnya orang tersebut tidak dihukum,.

Halaman 70 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



Dalam KUHP baru yang memiliki pendekatan futuristik, penyidik juga wajib menemukan hal tersebut. Dalam hukum pidana, seseorang dapat dipidana jika terdapat niat jahat (*mens rea*), tindakan, dan akibat yang dihasilkan. Jika ada niat jahat, maka harus dipastikan apakah terdapat alasan yang dapat memaafkan tindakan tersebut. Jika suatu tindakan dilakukan karena adanya sikap batin perasaan akan dampak dari aktivitas penambangan, menurut Ahli, pelaku tidak memiliki sikap batin jahat;

- Bahwa menurut pendapat Ahli jika jaksa mencantumkan dalam surat dakwaannya bahwa latar belakang terdakwa menghalang-halangi adalah "*kekhawatiran akan dampak lingkungan akibat adanya kegiatan pertambangan*" berarti jaksa mengakui menemukan adanya kekhawatiran yang dirasakan oleh Terdakwa terhadap dampak yang lebih besar dari kegiatan pertambangan, berarti ada sikap batin baik yang ditemukan oleh jaksa sehingga dituangkan dalam dakwaannya. Secara tidak langsung motivasi terdakwa melakukan tindak pidana adalah motivasi yang positif bukan motivasi yang negatif, maka jaksa secara tidak langsung mengakui bahwa terdakwa memiliki kekhawatiran terkait dampak lingkungan dari pertambangan tersebut. Ini menunjukkan bahwa terdapat sikap batin yang baik pada diri terdakwa, yang kemudian diakui oleh jaksa dalam dakwaannya. Dengan demikian, motivasi terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut sebenarnya adalah motivasi positif, bukan motivasi negatif. Jika motivasi untuk melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melindungi lingkungan atau menghindari dampak buruk, maka tidak ada sikap batin jahat (*culpa in dolus*) meskipun tindakannya ada. Sebagai contoh, meskipun sebuah perusahaan memiliki izin penambangan yang lengkap dan sesuai dengan lokasi yang diizinkan, jika penambangan dilakukan terlalu dekat dengan pemukiman warga (misalnya, hanya 200 (dua ratus) atau 300 (tiga ratus) meter), maka ada masalah dengan izin tersebut. Dalam situasi seperti ini, motivasi terdakwa untuk menghalangi penambangan tidak jahat, meskipun perusahaan penambangan memiliki izin yang lengkap;
- Bahwa memang dalam undang-undang lingkungan hidup dan konstitusi kita, dijamin bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, ketika ada upaya-upaya yang mengganggu atau merusak lingkungan yang sehat, setiap orang diberi hak untuk membela



lingkungan yang bersih dan sehat. Tindakan-tindakan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang didasarkan pada alasan pembenar. Saat ini, interpretasi terhadap alasan pembenar lebih luas; jika seseorang melakukan tindakan untuk menyelamatkan lingkungan hidup yang sehat karena menyangkut kepentingan hidup banyak orang, tindakan tersebut bisa masuk dalam kategori alasan pembenar. Contohnya, Ahli pernah memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Jepara, di mana terdakwa diduga menyebarkan kebencian. Namun, yang sebenarnya dilakukan terdakwa adalah menyelamatkan Karimunjawa dari penambang ilegal dan penambang yang izinnya sudah habis. Meskipun di pengadilan tingkat pertama terdakwa dihukum, dan Ahli sudah menjelaskan bahwa ada alasan pembenar untuk tindakannya, pada akhirnya terdakwa dibebaskan di pengadilan tinggi karena tindakannya didasarkan pada alasan pembenar. Jadi, pengakuan terhadap orang yang memperjuangkan lingkungan yang bersih dan sehat, meskipun ada dugaan unsur pidana dalam perbuatannya, tetap bisa dikategorikan sebagai alasan pembenar yang menghapuskan pidana.

- Bahwa yang di maksud dengan "*setiap orang*" dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) berlaku untuk siapa saja, baik individu maupun kelompok yang peduli terhadap lingkungan. "*memperjuangkan*" tidak harus berarti pejuang yang sudah diakui oleh negara atau organisasi masyarakat sipil, tetapi lebih pada tindakan konkret yang dapat dibuktikan. Misalnya, ada kekhawatiran terhadap suatu tindakan meskipun tindakan tersebut legal, seperti penambangan yang dilakukan 200 (dua ratus) meter dari pemukiman warga. Selama dapat dibuktikan bahwa penambangan tersebut dapat menimbulkan dampak pada masyarakat sekitar, dan ada seseorang yang berupaya menghentikan sementara kegiatan tersebut untuk mencari solusi terbaik, maka tindakan tersebut tidak termasuk tindak pidana. Namun, jika masuk dalam kategori tindak pidana karena penambang memiliki izin, tindakan itu dapat dianggap sebagai alasan pembenar. Pemaknaan alasan pembenar yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP bisa dikaitkan dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).



Dalam konteks ini, yang dilihat adalah tujuan objektif dari perbuatan tersebut, bukan pada subjek deliknya

- Bahwa memang kalimat “mengganggu dan merintangai usaha penambangan” bisa memiliki makna yang multitafsir, apakah yang dimaksud dengan usaha penambangan ini adalah satu segmen aktivitas saja atau seluruh segmen aktivitas. Misalnya, jika hanya satu dari sepuluh ekskavator yang terganggu, apakah itu dianggap sebagai gangguan pada keseluruhan usaha penambangan atau hanya pada bagian tertentu? Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gangguan tersebut berdampak pada keseluruhan usaha penambangan atau hanya sebagian dari aktivitas. Pasal 162 Undang-Undang Minerba mungkin tidak memberikan definisi yang jelas tentang “usaha penambangan”, sehingga penting untuk menjelaskan dalam konteks hukum pertambangan apakah gangguan yang terjadi mempengaruhi keseluruhan operasi atau hanya segmen tertentu. Hal ini perlu menjadi pertimbangan hakim untuk menentukan apakah unsur objektif dari gangguan tersebut terpenuhi;
- Bahwa menurut Ahli jika dalam fakta persidangan ditemukan bahwa berhentinya kegiatan penambangan itu juga ada kontribusi dari pihak lain dalam hal ini pihak perusahaan yang mengambil keputusan untuk menyuruh berhenti, maka pelaku perintangai tidak bisa sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban dalam artian unsur subjektifnya tidak terpenuhi;
- Bahwa dalam konteks perusahaan telah memiliki izin lalu ada perintangai, perbuatan pidananya kemungkinan terpenuhi tapi culvabilitasnya bisa jadi tidak terpenuhi. Pasal 162 Undang-Undang Minerba menghendaki ada perbuatan dalam hal ini “merintangai dan mengganggu”, “dilakukan dengan sengaja” artinya ada sikap batin jahat dari pelaku untuk merintangai kegiatan penambangan.;
- Dalam Pasal 162 Undang-Undang Minerba, terdapat unsur objektif dan subjektif. Jaksa biasanya lebih mudah memenuhi unsur objektif, seperti adanya tindakan merintangai atau mengganggu. Namun, mereka sering tidak memperhatikan apa yang menyebabkan tindakan merintangai dan mengganggu itu dilakukan, yaitu unsur subjektif yang harus diungkapkan di pengadilan. Penting untuk memahami motivasi di balik tindakan tersebut—itulah yang disebut dengan culvabilitas, yang harus dilihat dari sisi pelaku, bukan korban, karena hal ini menyangkut niat

Halaman 73 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



jahat dari pelaku, bukan korban. Apakah motivasinya adalah untuk menegaskan bahwa perusahaan tersebut tidak seharusnya berada di tempat itu meskipun memiliki izin, atau apakah mereka ingin mempertanyakan legalitas perusahaan tersebut, atau menyoroti dampak buruk penambangan bagi masyarakat setempat? Untuk menerapkan Pasal 162 ini, pertama-tama kita harus melihat apakah unsur objektif terpenuhi. Jika perusahaan memiliki izin, maka unsur objektifnya terpenuhi. Selanjutnya, kita harus melihat apakah culpabilitas terpenuhi. Jika ya, langkah berikutnya adalah menilai apakah ada alasan pembenar atau pemaaf atas tindakan tersebut. Jadi, penerapan pasal ini tidak hanya bergantung pada satu elemen, tetapi juga pada elemen-elemen lain yang harus ditemukan.;

- Bahwa menurut Ahli jika pelaku perintangan melakukan perintangan dengan motif untuk lingkungan yang sehat maka gugur pidananya sesuai pasal Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Hal ini merupakan alasan penghapus pidana. Hal ini juga pernah diterapkan dalam beberapa kasus salah satunya adalah pada kasus yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG, hakim Pengadilan Tinggi Semarang menggunakan pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) untuk menjadi alasan pembenar untuk menghapus pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut Ahli masyarakat berhak untuk menanyakan AMDAL atau dokumen kelengkapan administrasi usaha penambangan jika usaha penambangan tersebut mengganggu atau berpotensi mengganggu masyarakat di sekitar penambangan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Tinggi Sultra, diberi tanda T.I;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat dari GAKUM BPPHLHK Wilayah Sulawesi, diberi tanda T.II;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Sekretariat DPRD, diberi tanda T.IIIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP, diberi tanda T.IIIB;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya bukti pengiriman surat ke Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, diberi tanda T.IVA;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Ke Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, diberi tanda T.IVB;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Petisi Penolakan Tambang Disekitar Pemukiman Desa Torobulu Kecamatan Laeya, Kab. Konsel, diberi tanda T.V;
8. Fotocopy dari fotocopy Pernyataan Sikap Aliansi Mahasiswa Dan Masyarakat Sultra Menggugat, Tanggal 30 Oktober 2023, diberi tanda T.VIA;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Pernyataan Sikap Aliansi Mahasiswa Pemerhati Lingkungan Sultra, Tanggal 17 November 2023, diberi tanda T.VIB;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Gambar Lokasi Penambangan PT WIN, diberi tanda T.VII;
11. *Flash Disk* berisi vidio peristiwa tanggal 6 November 2023, Aktivitas Penambangan di Sumber mata Air Warga, Vidio Situasi Bentang Alam Desa Torobulu, Vidio Pertemuan Dengan Bupati Konsel dan Vidio Aktivitas Penambangan di dekat Jalan, diberi tanda T.VIII;
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Laporan Pengaduan Dugaan Kejahatan Lingkungan, diberi tanda T.IX;
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Laporan Pengaduan Dugaan Kejahatan Lingkungan, diberi tanda T.X;
14. Fotocopy dari fotocopy Lembar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 Tahun 2012, diberi tanda T.XI;
15. Fotocopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00917 a.n Andi Firmansyah, diberi tanda T.XIIA;
16. Fotocopy dari fotocopy Tangkapan Layar Ploting lokasi bidang tanah, diberi tanda T.XIIB;
17. Fotocopy dari fotocopy Denah Lokasi bidang tanah, diberi tanda T.XIII;
18. Fotocopy dari fotocopy Tangkapan Layar Berita Media Online, diberi tanda T.XIV;
- Bahwa Fotokopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T.VIA, T.XI, T.XIIB, T.XIII dan T.XIV berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya.

Halaman 75 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 820 / DPMPTSP / XI / 2019 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Wijaya Inti Nusantara Kode Wilayah: 7405.212.2014.005, tanggal 29 November 2019 yang telah dilegalisir sesuai aslinya.
2. 1 (satu) rangkap fotocopy sertifikat hak milik Nomor: 142 Desa / Kel. Torobulu atas nama MUHAMAD YUSRAN, S.E yang telah dilgalisir sesuai aslinya.
3. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Nomor : 593.83/01/DT/2023, tertanggal 7 Januari 2023 yang telah ditanda tangani oleh HM. YUSRAN TJAPPE, S.E,M.M. dan ASMA INDAH SARI YS, selaku pihak pertama dan KASMAN RUDDIN selaku pihak kedua, LA ODE HASIMU (Kadus I) selaku saksi dan NILHAM, S.Pd (Kepala Desa Torobulu) selaku yang mengetahui dan telah dilegalisir sesuai aslinya.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Lahan Lahan Untuk Kepentingan Swasta tertanggal 10 Juni 2023 yang telah di tanda tangani oleh KASMAN RUDDIN selaku yang melepaskan hak dan PT Wijaya Inti Nusantara selaku yang menerima pelepasan hak dan NILHAM, S.Pd, (Kepala Desa Torobulu) selaku yang mengetahui dan telah dilegalisir sesuai aslinya.
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanaman Untuk Kepentingan Swasta tertanggal 10 Juni 2023 yang telah di tandatangani oleh KASMAN RUDDIN selaku yang melepaskan hak dan PT Wijaya Inti Nusantara selaku yang menerima pelepasan hak dan NILHAM, S.Pd, (Kepala Desa Torobulu) selaku yang mengetahui dan telah dilegalisir sesuai aslinya.
6. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Pembebasan Lahan Dan Tanaman tertanggal 10 Juni 2023 senilai Rp. 150.700.000 (seratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari PT WIN yang ditandatangani KASMAN RUDDIN dan telah dilegalisir sesuai aslinya;
7. 1 (satu) Buah Flashdisk Warna Putih Merk Robot Rf108 Kapasitas 8 Gb;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Andi Firmansyah Bin Marhaban Dg Pasele Alias Bapaknya Zahra** bersama-sama dengan Hasililin Binti Laode Ndailesa alias Walili (berkas terpisah) dan beberapa warga masyarakat desa Torobulu sejumlah 21 (dua puluh satu) orang diantaranya Bahmad K., Bahrul, Harjun Hamzah, Yunianti, Anwar, Dayah, Tota, Risma, Darniati, Ayunia Muis, pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar jam 10.00 Wita, mendatangi PT Wijaya Inti Nusantara (PT WIN), yang sementara melakukan kegiatan Penambangan pada lokasi dekat Tower Telkomsel Di Desa Torobulu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan dengan maksud mempertanyakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT WIN. tersebut;
- Bahwa pada saat itu sebagian diantara warga masyarakat Desa Torobulu membawa spanduk yang bertuliskan **"Hentikan Penambangan di Pemukiman. Mari Jaga Torobulu yang Tersisa"**;
- Bahwa jarak penambangan PT WIN pada saat itu dengan rumah terdekat warga desa hanya berjarak kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter, dengan rumah Terdakwa sekitar 200 (dua ratus) meter dan dengan jalan poros sekitar 30 (tiga puluh) meter sehingga Terdakwa dan sejumlah warga Desa Torobulu tersebut meminta agar 2 (dua) unit ekskavator yang sedang beroperasi untuk mundur dan menjaga jarak sejauh 500 (lima ratus) meter dari pemukiman masyarakat;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberi tahu pengawas PT WIN atas nama Rasyid untuk memerintahkan 2 (dua) unit ekskavator untuk mundur dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari pemukiman namun Rasyid tidak menghiraukan sehingga Terdakwa berdebat dengan Rasyid dan meminta Terdakwa sendiri yang menyuruh ekskavator untuk mundur namun Terdakwa menolak dengan alasan bahwa Terdakwa bukan pengawas kecuali Rasyid mengangkat Terdakwa sebagai pengawas yang oleh Rasyid dijawab *"kalau kau mau jadi pengawas, sa angkat"* kemudian *Terdakwa mengiyakan dan langsung berteriak memerintahkan ekskavator mundur lalu Terdakwa maju mendekati ekskavator yang dioperatori oleh Darma Antoni dan mengambil*



segumpal kecil tanah yang kemudian dibuang ke arah *bucket* ekskavator dengan maksud Terdakwa sebagai kode untuk operator bahwa di dekat ekskavator ada orang sedangkan saksi Haslilin Binti Laode Ndailesa Alias Walili (berkas terpisah) datang ke arah excavator yang di operatori oleh Abdul Jaelani yang sementara melakukan kegiatan pengupasan lapisan tanah sambil berteriak-teriak dengan berkata “maju-maju” untuk mengajak warga desa yang lain untuk menghampiri ekskavator PT WIN yang masih tetap menggali permukaan tanah tanpa menghiraukan protes Terdakwa dan warga desa lainnya sehingga Saksi Haslilin naik di atas track (BAN), memukul kaca pintu Excavator menggunakan tangan, sambil berteriak kepada operator eksavator “berhenti”, lalu turun dari atas track (ban), Haslilin juga sempat bersandar di ban ekskavator lalu tidak lama kemudian kedua ekskavator milik PT WIN mundur;

- Bahwa berdasarkan hasil *plotting* titik koordinat atas lokasi kejadian tersebut yang dilakukan oleh Ahli Isran Naim berdasarkan aplikasi *Minerba One Map Indonesia (MOMI)* diperoleh titik koordinat 1, 2, 3 dan 4 yang seluruh titik tersebut berada di dalam WIUP Operasi Produksi PT Wijaya Inti Nusantara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 820 / DPMPSTSP / XI / 2019, tanggal 29 November 2019 dan PT WIN juga telah memiliki surat Izin lingkungan Hidup dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 660 / 572 / Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 660/111 Tahun 2018 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel Oleh PT Wijaya Inti Nusantara di Desa Torobulu, Wonua Kongga, dan Desa Labokeo Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 7 Oktober 2019.
- Bahwa lahan tempat kegiatan penambangan PT Wijaya Inti Nusantara tersebut telah di bebaskan dari pemilik asal yaitu saksi Kasman Ruddin dengan luas 19,900 (sembilan belas koma sembiain ratus) meter persegi berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas lahan atas nama Kasman Ruddin;
- Bahwa Terdakwa, Haslilin dan sejumlah warga Desa Torobulu tersebut menyuruh mundur kedua ekskavator milik PT WIN dari lokasi penambangan yang dekat dengan pemukiman masyarakat adalah

Halaman 78 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



karena adanya kekhawatiran akan dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan PT WIN dekat pemukiman penduduk dan sumber mata air yang dipergunakan masyarakat Desa Torobulu selama ini sebelum PT WIN melakukan penambangan di Desa Torobulu serta adanya keinginan masyarakat untuk mengetahui apakah PT WIN memiliki AMDAL untuk melakukan penambangan di wilayah pemukiman mereka, di dekat jalan raya, di sumber mata air yang dipergunakan warga Desa Torobulu;

- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa dan sebagian warga Desa Torobulu pernah melakukan protes namun bukan di lokasi kejadian tapi di lokasi yang bersebelahan dengan lokasi kejadian yang berada di sebelah kanan jalan raya sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari tower dan berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari jalan raya yang juga telah dilakukan penambangan nikel ore oleh PT WIN sehingga masyarakat protes dan telah dilakukan beberapa kali pertemuan antara masyarakat dengan PT WIN yang difasilitasi oleh pemerintah setempat bertempat di Balai Desa Torobulu;
- Bahwa pertemuan pertama pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 dihadiri oleh pemerintah desa, camat, dan warga namun pihak perusahaan tidak hadir. Pada pertemuan ini warga meminta kepada pemerintah setempat agar PT WIN menunjukkan AMDAL. Bahwa sehari sebelum pertemuan pertama, warga desa dan Terdakwa sudah berdiskusi dengan manajer PT WIN perihal penambangan yang dilakukan di lokasi di dekat jalan raya namun tidak menemui titik temu;
- Bahwa pada pertemuan kedua hari Senin tanggal 25 September 2023 yang dihadiri oleh warga desa termasuk Terdakwa dan pihak PT WIN serta Kepala Desa, Camat, Kapolsek, Sekretaris Desa, Bhabinkamtibmas dimana warga tetap meminta diperlihatkan AMDAL PT WIN untuk melakukan penambangan di dekat jalan raya dan pemukiman masyarakat namun PT WIN tetap tidak dapat memperlihatkan AMDALnya kemudian Camat menghimbau masyarakat dan PT WIN untuk sama-sama menahan diri tidak melakukan aktivitas pertambangan dilokasi yang dipermasalahkan masyarakat tersebut sampai ada titik temu namun himbauan tersebut tidak disetujui oleh pihak PT WIN;
- Bahwa pada pertemuan ketiga hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 di hadirinya Terdakwa dan juga pihak perusahaan serta Dinas Lingkungan

Halaman 79 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



Hidup dimana masyarakat kembali meminta AMDAL namun PT WIN tetap tidak dapat diperlihatkan ke masyarakat dengan alasan bahwa AMDAL ada pada Dinas Lingkungan Hidup sedangkan pada pertemuan ketiga juga dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup yang juga tidak dapat memperlihatkan AMDAL PT WIN kepada masyarakat Torobulu;

- Bahwa masyarakat Desa Torobulu termasuk Terdakwa telah beberapa mengirimkan surat pengaduan terkait dengan permasalahan lingkungan akibat penambangan PT WIN di Desa Torobulu yakni :
 1. Surat pengaduan dari masyarakat Torobulu melalui Forum Pemuda Pelajar Torobulu ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan perihal dugaan kejahatan lingkungan hidup yang diduga dilakukan oleh PT Wijaya Inti Nusantara (PT WIN);
 2. Surat ke GAKUM BPPHLHK Wilayah Sulawesi tertanggal 30 Oktober 2023 perihal pengaduan Pengrusakan Lingkungan Hidup yang diduga dilakukan oleh PT Wijaya Inti Nusantara (PT WIN);
 3. Surat dari warga Desa Torobulu melalui Aliansi Masyarakat Torobulu Ke DPRD Provinsi Sultra dengan perihal Permohonan untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Provinsi Sultra;
 4. Surat ke Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI tidak menerbitkan RKAB PT WIN dengan beberapa dasar antara lain karena Penambangan PT WIN dilakukan di wilayah pemukiman warga;
- Bahwa warga Desa Torobulu pernah melakukan aksi demonstrasi bersama dengan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemerhati Lingkungan Sultra dan Aliansi Mahasiswa Dan Masyarakat Sultra Menggugat dengan beberapa tuntutan kepada beberapa instansi antara lain DPRD Provinsi dan GAKUM KLHK, yang dipicu oleh aktifitas penambangan PT WIN di dekat pemukiman warga Desa Torobulu;
- Bahwa penambangan yang dilakukan PT WIN disekitar sumber mata air yang digunakan penduduk Desa Torobulu selama ini membuat sumber mata air tersebut menjadi kering sehingga PT WIN membuat beberapa sumur bor untuk warga, debu-debu akibat penambangan mengenai rumah penduduk dan setelah masyarakat protes, PT WIN menyirami jalanan dengan air dan debu di sebagian rumah penduduk disapu oleh PT WIN serta kebisingan yang ditimbulkan dari alat penambangan yang mengganggu ketenangan dan kenyamanan penduduk sekitarnya

Halaman 80 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



sehingga penduduk protes yang kemudian PT WIN memasang alat peredam kebisingan namun oleh penduduk dirasakan tidak cukup untuk meredam dengan baik suara bising dari alat-alat PT WIN yang sedang melakukan kegiatan penambangan;

- Bahwa selain itu beberapa tambak penduduk Desa Torobulu tidak bisa menghasilkan produksi tambak yang baik lagi serta serong sebagai mata pencaharian nelayan di pesisir pantai sekarang tidak dapat menghasilkan lagi ikan karena air laut menjadi keruh dan merah masuk kedalam tambak penduduk dan terjadi pendangkalan di pesisir pantai akibat lumpur yang dibawa arus air menuju laut apabila hujan turun;
- Bahwa PT WIN melakukan penambangan dekat jalan raya dan pemukiman dengan alasan bahwa lokasi tersebut masuk dalam IUP PT WIN dan telah dibebaskan lahannya oleh pemilik lahan kepada PT WIN serta memiliki kandungan nikel ore;
- Bahwa masyarakat Desa Torobulu tidak dilibatkan dalam penyusunan AMDAL PT WIN dan tidak mendapatkan informasi berupa sosialisasi AMDAL PT WIN;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang secara mutatis mutandis dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 162 Undang-undang R.I Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Ayat (2) Paragraf 5 Tentang Energi Sumber Daya Mineral dalam Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu R.I nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan;



3. Dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat yaitu penyelesaian hak atas tanah yang dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” pengertiannya sama dengan unsur “barangsiapa” yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, unsur “barangsiapa” mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, *in casu* manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama **Andi Firmansyah Bin Marhaban Dg Pasele Alias Bapaknya Zahra** di persidangan yang berdasarkan hasil identifikasi dan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subjek tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan

Menimbang bahwa pengertian merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan tidak ditemukan dalam Penjelasan Pasal 162 Undang-undang R.I Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Ayat (2) Paragraf 5 Tentang Energi Sumber Daya Mineral dalam Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu R.I nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang sehingga merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merintangikan atau mengganggu artinya **mengalangi, mengalang-ngalangi, mengganggu, mengusik** *in casu* mengalangi, mengalang-ngalangi, mengganggu, mengusik kegiatan usaha pertambangan;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya saksi Rasyid sebagai Pengawas Lapangan PT Wijaya Inti Nusantara (PT WIN) atas perintah saksi Nur Iman selaku Direktur Utama sekaligus sebagai KTT PT WIN untuk melakukan kegiatan Penambangan produksi nikel ore pada lokasi dekat Tower Telkomsel di Desa Torobulu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan lalu menghubungi oprator alat berat jenis excavator untuk membawa alat berat tersebut ke lokasi yang diperintahkan oleh Nur Iman, kemudian pada tanggal 06 November 2023 pukul 06.30 wita alat berat tiba di lokasi penambangan dan setelah saksi Rasyid tiba di lokasi lalu memerintahkan operator untuk langsung melaksanakan proses kegiatan penambangan pada lokasi tersebut yang dimulai dengan pengupasan lapisan atas tanah;
- Bahwa sekitar pukul 08.45 WITA sekitar 21 (dua puluh satu) orang masyarakat Desa Torobulu, diantaranya Terdakwa, Haslilin, Bahmad K., Bahrul, Harjun Hamzah, Yunianti, Anwar, Dayah, Tota, Risma, Darniati, Ayunia Muis datang ke lokasi kegiatan Penambangan PT WIN dengan maksud mempertanyakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT WIN. di dekat pemukiman masyarakat dan jalan raya;
- Bahwa pada saat itu sebagian diantara warga masyarakat Desa Torobulu membawa spanduk yang bertuliskan **"Hentikan Penambangan di Pemukiman. Mari Jaga Torobulu yang Tersisa"**;
- Bahwa jarak penambangan PT WIN pada saat itu dengan rumah terdekat warga desa hanya berjarak kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter, jarak dengan rumah Terdakwa sekitar 200 (dua ratus) meter dan dengan jalan poros sekitar 30 (tiga puluh) meter sehingga Terdakwa dan sejumlah warga Desa Torobulu tersebut meminta agar 2 (dua) unit ekskavator yang sedang beroperasi untuk mundur dan menjaga jarak sejauh 500 (lima ratus) meter dari pemukiman masyarakat;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberi tahu pengawas PT WIN atas nama Rasyid untuk memerintahkan 2 (dua) unit ekskavator untuk mundur dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari pemukiman namun Rasyid tidak menghiraukan sehingga Terdakwa berdebat dengan Rasyid dan meminta Terdakwa sendiri yang menyuruh ekskavator untuk mundur namun Terdakwa menolak dengan alasan bahwa Terdakwa bukan pengawas kecuali Rasyid mengangkat Terdakwa sebagai pengawas yang oleh Rasyid dijawab **"kalau kau mau jadi pengawas, sa angkat"** kemudian

Halaman 83 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



Terdakwa mengiyakan dan langsung berteriak memerintahkan ekskavator mundur lalu Terdakwa maju mendekati ekskavator yang dioperatori oleh Darma Antoni dan masih tetap beroperasi kemudian Terdakwa mengambil segumpal kecil tanah yang kemudian dibuang ke arah *bucket* ekskavator dengan maksud Terdakwa sebagai kode untuk operator bahwa di dekat ekskavator ada orang sedangkan saksi Haslilin Binti Laode Ndailesa Alias Walili (berkas terpisah) datang ke arah excavator yang di operatori oleh Abdul Jaelani yang sementara melakukan kegiatan pengupasan lapisan tanah sambil berteriak-teriak dengan berkata "maju-maju" untuk mengajak warga desa yang lain untuk menghampiri ekskavator PT WIN yang masih tetap menggali permukaan tanah tanpa menghiraukan protes Terdakwa dan warga desa lainnya sehingga Saksi Haslilin naik di atas track (BAN), memukul kaca pintu Excavator menggunakan tangan dan menyuruh operator ekskavator untuk berhenti, lalu turun dari atas track (ban) dan tidak lama kemudian kedua ekskavator milik PT WIN mundur;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Andi Firmansyah, Saksi Haslilin serta sejumlah warga Desa Torobulu yang bersama-sama mendekati alat excavator milik PT WIN yang sementara melakukan kegiatan penambangan pada lokasi dekat Tower Telkomsel di Desa Torobulu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan dengan membawa spanduk yang bertuliskan "**Hentikan Penambangan di Pemukiman. Mari Jaga Torobulu yang Tersisa**", sambil berteriak "mundur" dimana Terdakwa Andi Firmansyah meminta pengawas PT WIN atas nama Rasyid untuk memerintahkan 2 (dua) unit excavator untuk mundur dengan jarak minimal 500 (lima ratus) meter dari pemukiman serta mengambil segumpal kecil tanah yang kemudian dibuang ke arah *bucket* ekskavator yang menurut Andi Firmansyah sebagai kode untuk operator excavator bahwa di dekat excavator ada orang lain sedangkan saksi Haslilin Binti Laode Ndailesa Alias Walili datang ke arah excavator yang di operatori oleh Abdul Jaelani yang sementara melakukan kegiatan pengupasan lapisan tanah sambil berteriak-teriak dengan berkata "maju-maju" untuk mengajak warga desa yang lain untuk menghampiri excavator PT WIN yang masih tetap menggali permukaan tanah tanpa menghiraukan protes Terdakwa dan warga desa lainnya sehingga saksi Haslilin naik di atas track (BAN), memukul kaca pintu excavator menggunakan tangan dan menyuruh operator excavator untuk berhenti, lalu turun dari atas track (ban) dan bersandar pada track (ban)

Halaman 84 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



excavator yang sudah dalam posisi berhenti dan tidak lama kemudian kedua excavator milik PT WIN tersebut mundur, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa Andi Firmansyah yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Hasilin dan masyarakat Desa Torobulu tersebut adalah merupakan perbuatan yang merintangi kegiatan pertambangan yang dilakukan PT WIN pada lokasi dekat Tower Telkomsel di Desa Torobulu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan;

Menimbang bahwa terhadap maksud dan tujuan dari Terdakwa, saksi Hasilin dan sejumlah warga desa Torobulu melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tersendiri terlepas dari pertimbangan unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat yaitu penyelesaian hak atas tanah yang dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa kegiatan penambangan operasi produksi nikel ore yang dilakukan oleh PT Wijaya Inti Nusantara (PT WIN) dilakukan pada lokasi dekat Tower Telkomsel di Desa Torobulu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan dimana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor:820/DPMPSTP/XI/2019, tanggal 29 November 2019 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Wijaya Inti Nusantara Kode Wilayah:7405.212.2014.005 dengan luas 1.931 (seribu sembilan ratus tiga puluh satu) hektare yang terletak di Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan dan Surat Izin Lingkungan Hidup dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 660 / 572 / Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 660/111 Tahun 2018 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel Oleh PT Wijaya Inti Nusantara di Desa Torobulu, Wonua Kongga, dan Desa Labokeo Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil *plotting* titik koordinat atas lokasi kejadian tersebut yang dilakukan oleh Ahli Isran Naim berdasarkan aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minerba One Map Indonesia (MOMI) diperoleh titik koordinat 1, 2, 3 dan 4 yang seluruh titik tersebut ternyata berada di dalam WIUP Operasi Produksi PT Wijaya Inti Nusantara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kasman Ruddin yang didukung dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta bahwa lokasi penambangan PT WIN pada tanggal 6 November 2023 tersebut telah di bebaskan dari pemilik asal yaitu saksi Kasman Ruddin dengan luas 19,900 m², berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas lahan atas nama Kasman Ruddin kepada PT WIN;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka PT WIN sebagai Pemegang IUP telah memenuhi syarat-syarat yaitu telah melakukan penyelesaian hak atas tanah untuk kebutuhan tanah pertambangannya, dengan demikian unsur Dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat yaitu penyelesaian hak atas tanah yang dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 162 Undang-undang R.I Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Ayat (2) Paragraf 5 Tentang Energi Sumber Daya Mineral dalam Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu R.I nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana ataukah perbuatan yang dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan, hal ini menurut Majelis Hakim dapat dilihat dari *means rea* atau niat yang mendasari Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, apakah motif Terdakwa didasari dengan sesuatu yang bertentangan dengan hukum seperti diantaranya melakukan perintangan dengan maksud mendatangkan keuntungan finansial yang sebesar-besarnya bagi diri Terdakwa atau karena dimotori adanya persaingan usaha atau *business competition* ataukah perbuatan Terdakwa didasari demi kepentingan umum yang lebih besar yang

Halaman 86 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



bukan saja hanya untuk kepentingan saat ini namun juga untuk kepentingan di generasi yang akan datang;

Menimbang bahwa menjadi pemahaman bersama jika di satu sisi dampak dan manfaat utama pertambangan diantaranya adanya peningkatan pendapatan dan laba, devisa negara, lapangan kerja, pembangunan daerah, dan pembangunan infrastruktur namun disisi lain secara umum dampak social negatif pertambangan terhadap lingkungan adalah terjadinya penurunan produktivitas lahan, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsoran, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat bahkan termasuk adanya penggusuran masyarakat secara tidak langsung akibat hilangnya lahan dan mata pencaharian masyarakat yang dikarenakan adanya kegiatan pertambangan, sehingga menurut Majelis Hakim penambangan yang dilakukan oleh PT WIN meskipun berdasarkan pada IUP namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal masyarakat sekitarnya dimana mata pencaharian masyarakat Desa Torobulu pada umumnya sebagai petani tambak dan nelayan kecil;

Menimbang bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa PT WIN mulai melakukan kegiatan Penambangan produksi nikel ore pada lokasi dekat Tower Telkomsel di Desa Torobulu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan pada tanggal 06 November 2023 pukul 06.30 wita kemudian sekitar pukul 08.45 WITA sekitar 25 orang masyarakat Desa Torobulu, diantaranya Terdakwa, Hasililin, Bahmad K., Bahrul, Harjun Hamzah, Yunianti Anwar, Dayah, Tota, Risma, Darniati, Ayunia Muis datang ke lokasi kegiatan Penambangan PT WIN dengan maksud mempertanyakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT WIN. di dekat pemukiman penduduk. Bahwa pada saat itu sebagian diantara warga masyarakat Desa Torobulu membawa spanduk yang bertuliskan **"Hentikan Penambangan di Pemukiman. Mari Jaga Torobulu yang Tersisa"**;

Menimbang bahwa fakta persidangan bahwa jarak penambangan PT WIN pada saat itu dengan rumah terdekat warga desa hanya berjarak kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter, jarak dengan rumah Terdakwa sekitar 200 (dua ratus) meter dan dengan jalan poros sekitar 30 (tiga puluh) meter sehingga Terdakwa dan sejumlah warga Desa Torobulu tersebut meminta agar 2 (dua) unit ekskavator yang sedang beroperasi melakukan penambangan untuk mundur menjauh dan menjaga jarak penambangan sejauh 500 (lima ratus) meter dari pemukiman masyarakat;



Menimbang bahwa aksi Terdakwa dan warga Desa Torobulu tersebut dipicu dengan adanya kekhawatiran akan dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan PT WIN yang berada dekat pemukiman penduduk dan sumber mata air yang dipergunakan masyarakat Desa Torobulu serta adanya keinginan masyarakat untuk mengetahui apakah PT WIN memiliki AMDAL untuk melakukan penambangan di wilayah pemukiman mereka, di dekat jalan raya, dan di sumber mata air yang dipergunakan warga Desa Torobulu tersebut;

Menimbang bahwa adanya kekhawatiran Terdakwa dan penduduk Desa Torobulu akan dampak lingkungan akibat penambangan yang dilakukan PT WIN tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni penambangan yang dilakukan PT WIN disekitar sumber mata air atau yang biasa disebut *chekdump* yang digunakan penduduk Desa Torobulu selama ini membuat sumber mata air tersebut menjadi kering, pohon-pohon disekitar sumber mata air tersebut juga sudah tidak ada lagi karena penambangan PT WIN sehingga kemudian PT WIN membuat beberapa sumur bor untuk warga, debu-debu akibat penambangan mengenai rumah penduduk dan setelah masyarakat protes, PT WIN menyirami jalanan dengan air dan debu di sebagian rumah penduduk disapu oleh PT WIN serta kebisingan yang ditimbulkan dari alat penambangan yang mengganggu ketenangan dan kenyamanan penduduk sekitarnya sehingga penduduk protes yang kemudian PT WIN memasang alat peredam kebisingan namun oleh penduduk dirasakan tidak cukup untuk meredam dengan baik suara bising dari alat-alat PT WIN yang sedang melakukan kegiatan penambangan di dekat pemukiman tersebut;

Menimbang bahwa terungkap fakta persidangan pula bahwa akibat lain yang ditimbulkan oleh penambangan PT WIN adalah adanya beberapa tambak penduduk Desa Torobulu yang sudah tidak bisa menghasilkan produksi tambak yang baik serta serong sebagai alat mata pencaharian nelayan di pesisir pantai sekarang tidak dapat menghasilkan lagi ikan karena air laut menjadi keruh dan merah masuk kedalam tambak penduduk dan terjadi pendangkalan di pesisir pantai akibat lumpur yang dibawa arus air menuju laut apabila hujan turun yang berakibat pula nelayan-nelayan kecil tidak lagi dapat mencari ikan di pesisir pantai seperti biasanya namun mereka harus jauh berlayar ke laut yang lebih luar hanya untuk mendapatkan ikan tangkapannya;

Menimbang bahwa kondisi-kondisi alam yang terjadi sedemikian rupa di Desa Torobulu tersebut menggerakkan Terdakwa, saksi Haslilin dan masyarakat Torobulu lainnya untuk peduli dengan lingkungan yang baik dan sehat dari dampak akibat penambangan PT WIN yang dilakukan di sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata air dan di dekat pemukiman penduduk tersebut yakni dengan cara menyuruh 2 (dua) unit ekskavator yang sedang beroperasi melakukan penambangan untuk mundur menjauh dan menjaga jarak sejauh 500 (lima ratus) meter dari pemukiman masyarakat pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, saksi Haslilin dan masyarakat Torobulu lainnya tersebut menurut Majelis Hakim adalah selaras dengan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*", demikian pula ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65 ayat (1) menyebutkan bahwa "*setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia*";

Menimbang bahwa oleh karena hak fundamental setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin oleh konstitusi Negara Indonesia maka menurut Majelis Hakim, Negara harus hadir dan bertanggungjawab penuh atas pemenuhan hak dan perlindungan atas kesehatan bagi seluruh rakyatnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang bahwa hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat bagi setiap orang, dalam dinamikanya terkadang berbenturan dengan kepentingan atas nama hak dari pihak lainnya yang juga dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang kemudian karena benturan kepentingan tersebut terkadang salah satu pihak menggunakan mekanisme peradilan untuk melindungi kepentingan masing-masing. Bahwa perusahaan yang diduga melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang berpotensi berdampak pada lingkungan yang baik dan sehat hingga menimbulkan reaksi dari masyarakat yang berdampak baik langsung maupun tidak langsung kemudian menumbuhkan fenomena maraknya penggunaan mekanisme peradilan dengan maksud untuk membungkam atau mengintimidasi masyarakat atau pihak-pihak yang melaksanakan hak partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dikenal sebagai konsep **SLAPP atau Strategic Lawsuit Against Public Participation**;

Menimbang bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa "*Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana*

Halaman 89 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



maupun digugat secara perdata kemudian dipertegas kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, Pasal 48 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Perlindungan hukum diberikan kepada setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut memberikan acuan bagi Majelis Hakim untuk menilai apakah perkara in casu terindikasi merupakan perkara SLAPP;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, memberikan kriteria perjuangan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat meliputi:

- a. *Penyampaian usulan atau keberatan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara lisan maupun tertulis;*
- b. *Penyampaian keluhan, pengaduan, pelaporan dugaan tindak pidana, gugatan administrasi atau perdata atau proses hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;*
- c. *Penyampaian pendapat, kesaksian atau keterangan di persidangan;*
- d. *Penyampaian pendapat di muka umum, lembaga pers, lembaga penyiaran, media social, aksi unjuk rasa, mimbar bebas atau forum lainnya, dan/atau;*
- e. *Komunikasi baik lisan maupun tertulis lainnya kepada lembaga Negara dan/atau lembaga pemerintah terkait ha katas lingkungan yang baik dan sehat;*

Menimbang bahwa dari kriteria perjuangan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap persidangan, yakni sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa dan sebagian warga Desa Torobulu pernah melakukan protes atas penambangan nikel ore oleh PT WIN di dekat pemukiman dan sumber mata air sehingga dilakukan beberapakali pertemuan antara masyarakat dengan PT WIN yang difasilitasi oleh pemerintah setempat bertempat di Balai Desa Torobulu;
- Bahwa pertemuan pertama pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 dihadiri oleh pemerintah desa, camat, dan warga namun pihak perusahaan tidak hadir. Pada pertemuan ini warga meminta kepada pemerintah setempat agar PT WIN menunjukkan AMDAL. Bahwa sehari sebelum pertemuan pertama, warga desa dan Terdakwa sudah



berdiskusi dengan manajer PT WIN perihal penambangan yang dilakukan di lokasi di dekat jalan raya namun tidak menemui titik temu;

- Bahwa pada pertemuan kedua hari Senin, tanggal 25 September 2023 yang dihadiri oleh warga desa termasuk Terdakwa dan pihak PT WIN serta Kepala Desa, Camat, Kapolsek, Sekretaris Desa, Bhabinkamtibmas dimana warga tetap meminta untuk diperlihatkan AMDAL PT WIN yang melakukan penambangan di dekat jalan raya dan pemukiman masyarakat namun PT WIN tetap tidak dapat memperlihatkan AMDALnya kemudian Camat menghimbau masyarakat dan PT WIN untuk sama-sama menahan diri tidak melakukan aktivitas pertambangan di lokasi yang dipermasalahkan masyarakat tersebut sampai ada titik temu namun himbauan tersebut tidak disetujui oleh pihak PT WIN;
- Bahwa pada pertemuan ketiga hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 di hadiri Terdakwa dan juga pihak perusahaan serta Dinas Lingkungan Hidup dimana masyarakat kembali meminta AMDAL namun PT WIN tetap tidak dapat memperlihatkan ke masyarakat dengan alasan bahwa AMDAL ada pada Dinas Lingkungan Hidup sedangkan pada pertemuan ketiga tersebut juga dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup yang juga tidak dapat memperlihatkan AMDAL PT WIN kepada masyarakat Torobulu;
- Bahwa masyarakat Desa Torobulu termasuk Terdakwa telah pula beberapa kali mengirimkan surat pengaduan terkait dengan permasalahan lingkungan akibat penambangan PT WIN di Desa Torobulu yakni :
 1. Surat pengaduan dari masyarakat Torobulu melalui Forum Pemuda Pelajar Torobulu ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan perihal dugaan kejahatan lingkungan hidup yang diduga dilakukan oleh PT Wijaya Inti Nusantara (PT WIN);
 2. Surat ke GAKUM BPPHLHK Wilayah Sulawesi tertanggal 30 Oktober 2023 perihal pengaduan Pengrusakan Lingkungan Hidup yang diduga dilakukan oleh PT Wijaya Inti Nusantara (PT WIN);
 3. Surat dari warga Desa Torobulu melalui Aliansi Masyarakat Torobulu Ke DPRD Provinsi Sultra dengan perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Provinsi Sultra;

4. Surat ke Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI tidak menerbitkan RKAB PT WIN dengan beberapa dasar antara lain karena Penambangan PT WIN dilakukan di wilayah pemukiman warga;

- Bahwa warga Desa Torobulu juga pernah melakukan aksi demonstrasi bersama dengan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemerhati Lingkungan Sultra dan Aliansi Mahasiswa Dan Masyarakat Sultra Menggugat dengan beberapa tuntutan kepada beberapa instansi antara lain DPRD Provinsi dan GAKUM KLHK, yang dipicu oleh aktifitas penambangan PT WIN di dekat pemukiman warga Desa Torobulu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa dan masyarakat Torobulu lainnya telah melakukan upaya-upaya yang memenuhi kriteria perjuangan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat demikian pula baik Terdakwa Andi Firmansyah, Saksi Haslilin maupun warga Desa Torobulu lainnya yang melakukan aksi protes dan meminta agar excavator milik PT WIN mundur dan melakukan penambangan dengan jarak minimal 500 (lima ratus) meter dari pemukiman masyarakat Desa Torobulu serta usaha mempertanyakan AMDAL PT WIN dalam melakukan kegiatan pertambangan di wilayah pemukiman penduduk menurut penilaian Majelis Hakim bukanlah sebuah niat yang bertentangan dengan hukum demikian pula tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan didasari untuk mendapatkan keuntungan finansial yang sebesar-besarnya, tidak ada pula fakta adanya motif persaingan usaha akan tetapi perbuatan Terdakwa merupakan bentuk peran serta masyarakat atau partisipasi public dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimana setiap orang berhak untuk mendapatkan jaminan atas kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, hak untuk mendapatkan akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak-hak masyarakat lainnya yang dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf k, Pasal 65 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT WIN meskipun dilakukan didalam area

Halaman 92 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



IUP akan tetapi menurut Majelis Hakim PT WIN wajib pula secara hukum untuk memperhatikan dan melindungi hak-hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat yang dijamin oleh ketentuan perundang-undangan;

Menimbang bahwa demikian pula terhadap adanya aksi warga Desa Torobulu yang mempertanyakan AMDAL PT WIN pada setiap pertemuan di Balai Desa Torobulu maka apabila dihubungkan dengan penyusunan AMDAL, dimana menurut pendapat Ahli **Isram Naim, S.T.** yang dihadirkan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan bahwa “dalam penyusunan dokumen AMDAL perlu dilakukan konsultasi publik, sosialisasi dan adanya tanggapan dari masyarakat“, pendapat Ahli Isram Naim, S.T. tersebut juga selaras dengan pendapat Ahli **Prof. M. R. Andri Gunawan W, S.H., LL.M., Ph.D.**, Ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa “yang lebih penting adalah adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait AMDAL, proses ini mencakup keterlibatan masyarakat dalam penyusunan, penilaian, hingga pengoreksian AMDAL sebelum berubah menjadi izin lingkungan;

Menimbang bahwa pendapat kedua Ahli tersebut juga bersesuaian dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang mengatur keanggotaan Komisi Penilai Dokumen AMDAL pada tingkat Daerah diantaranya adalah warga masyarakat yang terkena dampak *in casu* adalah masyarakat Desa Torobulu dimana lokasi penambangan oleh PT WIN namun dalam persidangan terungkap fakta bahwa masyarakat Desa Torobulu sama sekali tidak dilibatkan secara aktif dan transparan dalam penyusunan AMDAL PT WIN demikian pula tidak dilakukan sosialisasi sehingga adalah wajar secara hukum apabila masyarakat Desa Torobulu mempertanyakan AMDAL PT WIN yang melakukan kegiatan penambangan di sumber mata air dan di sekitar wilayah pemukiman masyarakat Desa Torobulu;

Menimbang bahwa dari ketentuan tentang penyusunan AMDAL dan pendapat dari kedua Ahli tersebut maka menurut penilaian Majelis Hakim, jika mekanisme penyusunan AMDAL dilaksanakan dengan baik berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka peristiwa yang didakwakan Penuntut Umum tidak perlu terjadi karena hak partisipasi masyarakat sebagaimana ketentuan perundang-undangan tersebut telah terpenuhi secara berkeadilan dan transparan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Pasal 162 Undang-undang R.I Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Ayat (2) Paragraf 5 Tentang Energi Sumber Daya Mineral dalam Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu R.I nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena secara hukum memiliki alasan pembenar dan oleh karenanya Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 820 / Dpmpstsp / Xi / 2019 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Wijaya Inti Nusantara Kode Wilayah: 7405.212.2014.005, Tanggal 29 November 2019 yang telah dilegalisir sesuai aslinya
- 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 142 Desa / Kel ; Torobulu Atas Nama Muhamad Yusran, S.e yang telah dilgalisir sesuai aslinya
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Nomor : 593.83/01/dt/2023, Tertanggal 7 Januari 2023 yang telah ditanda tangani oleh Hm. Yusran Tjappe, S.e,m.m. dan Asma Indah Sari Ys, Selaku Pihak Pertama dan Kasman Ruddin selaku Pihak Kedua, La Ode Hasimu (kadus I) selaku saksi dan Nilham, S.Pd. (kepala Desa Torobulu) selaku yang mengetahui dan telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Lahan Lahan Untuk Kepentingan Swasta Tertanggal 10 Juni 2023 yang telah di tanda tangani oleh Kasman Ruddin selaku yang melepaskan hak dan PT Wijaya Inti Nusantara selaku yang menerima pelepasan hak dan

Halaman 94 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilham, S.pd, (kepala Desa Torobulu) selaku yang mengetahui dan telah dilegalisir sesuai aslinya;

- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanaman untuk kepentingan swasta tertanggal 10 juni 2023 yang telah ditandatangani oleh Kasman Ruddin selaku yang melepaskan hak dan PT Wijaya Inti Nusantara selaku yang menerima pelepasan hak dan Nilham, S.pd, (kepala Desa Torobulu) selaku yang mengetahui dan telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Pembebasan Lahan Dan Tanaman Tertanggal 10 Juni 2023 Senilai Rp150.700.000,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari PT WIN yang ditandatangani Kasman Ruddin dan telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk robot rf108 kapasitas 8 gb;

Oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Haslilin Binti Laode Ndailesa Alias Wa Lili maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Haslilin Binti Laode Ndailesa Alias Wa Lili

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menutup pertimbangan hukum atas perkara ini, Majelis Hakim akan mengutip sebuah kata bijak ***"Kita tidak mewarisi bumi dan kekayaan alam ini dari nenek moyang tetapi sesungguhnya kita hanya meminjamnya dari anak cucu kita, jagalah agar kelak mereka juga bisa melihat hijaunya bumi pertiwi"***;

Mengingat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 77 PERMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Firmansyah Bin Marhaban Dg Pasele Alias Bapaknya Zahra** tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Halaman 95 dari 97 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 820 / Dpmpstp / Xi / 2019 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Wijaya Inti Nusantara Kode Wilayah: 7405.212.2014.005, Tanggal 29 November 2019 yang telah dilegalisir sesuai aslinya
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 142 Desa / Kel ; Torobulu atas nama Muhamad Yusran, S.E. yang telah dilgalisir sesuai aslinya
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Nomor : 593.83/01/dt/2023, Tertanggal 7 Januari 2023 yang telah ditanda tangani oleh Hm. Yusran Tjappe, S.e,m.m. dan Asma Indah Sari Ys, Selaku Pihak Pertama dan Kasman Ruddin selaku Pihak Kedua, La Ode Hasimu (kadus I) selaku saksi dan Nilham, S.pd (kepala Desa Torobulu) selaku yang mengetahui dan telah dilegalisir sesuai aslinya;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Lahan Lahan Untuk Kepentingan Swasta Tertanggal 10 Juni 2023 yang telah di tanda tangani oleh Kasman Ruddin selaku yang melepaskan hak dan PT Wijaya Inti Nusantara selaku yang menerima pelepasan hak dan Nilham, S.pd, (kepala Desa Torobulu) selaku yang mengetahui dan telah dilegalisir sesuai aslinya;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanaman untuk kepentingan swasta tertanggal 10 juni 2023 yang telah ditandatangani oleh Kasman Ruddin selaku yang melepaskan hak dan PT Wijaya Inti Nusantara selaku yang menerima pelepasan hak dan Nilham, S.pd, (kepala Desa Torobulu) selaku yang mengetahui dan telah dilegalisir sesuai aslinya;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Pembebasan Lahan Dan Tanaman Tertanggal 10 Juni 2023 Senilai Rp. 150.700.000 (seratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari PT WIN yang ditandatangani Kasman Ruddin dan telah dilegalisir sesuai aslinya;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk robot rf108 kapasitas 8 gb;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Haslilin Binti Laode Ndailesa Alias Wa Lili;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh Nursinah, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H. dan Sigit Jati Kusumo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Asniwun Nopa, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Andi Gunawan, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo serta dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Nursinah, S.H., M.H.

t.t.d

Sigit Jati Kusumo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Asniwun Nopa, S.H.